

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA
STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi



Oleh:

Adhiawan Aji Ramadhan

NIM.18.21.3.1.076

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA
STUDI KOMPERATIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam


Disusun oleh:

ADHIAWAN AJI RAMADHAN

NIM. 18.21.3.1.076

Surakarta, 08 September 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh
Dosen pembimbing Skripsi



Jaka Susila, S.H., M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADHIAWAN AJI RAMADHAN

NIM : 18.21.3.1.076

Jurusan : Hukum Pidana Islam (*JINAYAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
**“PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI
KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya,
Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagai mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 08 September 2022


A1114AJX953035852

Adhiawan Aji Ramadhan

Jaka Susila, S.H., M.H
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Adhiawan Aji Ramadhan

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Adhiawan Aji Ramadhan, NIM : 18.2.1.31.076 yang berjudul :

“PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini di sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 08 September 2022

Dosen Pembimbing


Jaka Susila, S.H., M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN
PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI
KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh:

ADHIAWAN AJI RAMADHAN

NIM. 18.21.3.1.076


Pada hari Kamis, 29 September 2022

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari:

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(Di bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Masrukhin, S.H., M.H

NIP. 196401191994031001

Penguji II



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum.

NIP. 198102272017011143

Penguji III



H. Shotakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 197206102003121011

Dekan Fakultas Syariah



D. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {٧} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ {٨}

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya” (Qs. al-Zalzalah: 7-8).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, shalawat sertasalam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, terutama kepada Bapak yang selalu sabar dan selalu meletakkan kepentingan anaknya diatas kepentingan dirinya sendiri serta yang telah berjuang bekerja banting tulang guna tercapainya cita- cita anaknya sendiri serta kepada Ibu yang selalu sabar mendidik saya, memberi nasehat kepada saya dan sebagai tempat untukku pulang. Dan Bapak serta Ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam belajar, karena ridha beliau adalah ridha Allah.
2. Terimakasih kepada keluarga saya, baik keluarga dari Bapak dan Ibu saya. Yang telah memotivasi dan selalu menasehati saya sampai saya bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa saya bisa lulus kuliah
3. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan (2018) jurusan Hukum Pidana Islam yang terkhusus kelas B yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada teman- teman organisasi Syariah Law Community (SLC) yang telah berbagi ilmu kepada saya dan selalu memberikan arahan agar cepat menyelesaikan skripsi.
5. Kepada teman- teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menyemangati saya dan mendidik saya menjadi insan yang lebih baik lagi sampai sama bisa menyusun skripsi ini.

6. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester pertama hingga sekarang.
7. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
8. Terimakasih kepada almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *ḥurūf*, yaitu *ḥurūf* yang sama dengan *ḥurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /I/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'īl, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>aufūl-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.h., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.

7. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Seluruh staff pengajar (dosen) dan staff pegawai/administrasi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta. yang telah memberikan ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan saya.
9. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidan Hukum Pidana Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. W.b

Sukoharjo, 08 September 2022



Adhiawan Aji Ramadhan

NIM. 18.21.3.1.076

ABSTRAK

ADHIAWAN AJI RAMADHAN, NIM: 182131076, “**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. Ketentuan dan klasifikasi mengenai pembelaan terpaksa saat ini menjadi polemik di mata masyarakat. Dengan masih banyak dijumpai kasus yang notabene bukan kasus pembelaan terpaksa dianggap sebagai pembelaan terpaksa lalu dibela masyarakat ataupun kasus yang seharusnya merupakan pembelaan terpaksa justru di tetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta mengetahui persamaan dan perbedaan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dimana sumber data yang diperoleh melalui buku-buku serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan bahan- bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dimana teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis perbandingan.

Hasil penelitian ini merupakan analisis dari ketentuan, perasamaan dan perbedaan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara garis besar ketentuan pembelaan terpaksa adalah sama. Sedangkan dalam persamaannya yakni yang pertama, syarat- syarat pembelaan terpaksa memiliki persamaan yang berkesinambungan. Yang kedua dari segi kepentingan- kepentingan yang dibela memiliki persamaan tentang adanya kepentingan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Dan yang ketiga apabila perbuatan memenuhi syarat dan ketentuan dalam perbuatan pembelaan terpaksa maka perbuatan tersebut tidak dihukum. Sedangkan perbedaanya: yang pertama, dari segi klasifikasi pembelaan terpaksa menurut hukum positif terbagi menjadi dua, pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Sedangkan menurut hukum Islam terbagi menjadi dua, pembelaan khusus dan pembelaan umum. Yang kedua dalam kepentingan yang dibela dalam konsep *maqashid syariah* terdapat 5 hal yang harus dibela yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Sedangkan hukum positif hanya terkait membela jiwa, kehormatan dan harta benda. Yang ketiga, dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa sedangkan dalam hukum Islam mengatur kepentingan yang bersifat umum seperti halnya *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang ke empat di dalam hukum pidana Islam apabila melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas maka harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: *Pembelaan Terpaksa, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Hukum Positif dan Hukum Islam*

ABSTRACT

ADHIAWAN AJI RAMADHAN, NIM: 182131076, *“Noodweer In Criminal Acts Comparative Study Of Positive Law And Islamic Criminal Law”* Provisions and classifications regarding the forced defense are currently a polemic in the eyes of the public. There are still many cases that in fact are not defense cases that are forced to be considered as forced defenses and then defended by the community or cases that should be forced defenses are instead designated as suspects by the police.

The purpose of this study is to find out the legal provisions of forced defense according to positive law and Islamic criminal law, and to find out the similarities and differences of forced defense law according to positive law and Islamic criminal law. The method used in this research is library research, where the source of the data is obtained through books and documents related to the object of research. Data collection techniques in normative legal research are carried out with primary, secondary and tertiary legal materials. Where the analysis technique used is a comparative analysis technique.

The results of this study are an analysis of the provisions, similarities, and differences regarding Noodweer in positive law and Islamic criminal law. The results of this study state that in general the provisions of the noodweer are the same. Whereas in the equation, firstly the terms of the noodweer to have continuous similarities. Secondly, in terms of the interests being defended, there are similarities regarding the existence of interests in life, honor, and property. Thirdly, if the act fulfills the terms and conditions in the act of noodweer, the act is not punished. Meanwhile, the differences are: first, in terms of classification, the forced defense according to positive law is divided into two, the noodweer and the noodweer exces. Meanwhile, Islamic law is divided into two, special defense and general defense. Second, in the interests that are defended in the maqashid sharia concept, five things must be defended: maintaining religion, preserving souls, preserving reason, maintaining offspring, and preserving property. While the positive law is only related to defending the soul, honor, and property. Third, positive law only regulates forced defense, while Islamic law regulates general interests such as Amar ma'ruf nahi Munkar. Fourth, in Islamic criminal law, if a defense is noodweer exces, it must be held accountable for its actions.

Keywords: Noodweer, Noodweer exces, Positive Law and Islamic Law,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PEMIDANAAN DAN ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA.....	24
A. Tinjauan Umum Pidana Menurut Hukum Positif.....	24
B. Tinjauan Umum Pidana Menurut Pidana Islam	32
C. Alasan Penghapusan Pidana Menurut Hukum Positif	35
D. Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	39
E. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut Hukum Positif	41
F. Pembelaan Terpaska Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) Menurut Hukum Positif.....	43

G. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Menurut Hukum Pidana Islam.....	44
H. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>) Menurut Hukum Pidana Islam	44
I. Pembelaan Umum (<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>)	46
BAB III ATURAN DAN KETENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	47
A. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif	47
B. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam.....	58
C. Teori <i>Maqasid Al Syariah</i>	72
D. Tabel Jumlah Putusan dan Contoh Kasus Pembelaan Terpaksa.....	79
BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	84
A. Ketentuan- Ketentuan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif.....	84
B. Ketentuan- Ketentuan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Islam.....	91
C. Tabel Persamaan Dan Perbedaan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.....	99
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelaan diri merupakan suatu hal secara natural dilakukan oleh seseorang guna mempertahankan harta benda, nyawa, ataupun kehormatan diri sendiri ataupun orang lain di dalam keadaan terdesak dan tiada pilihan lain selain melakukan upaya pidana tersebut. Menurut Adam Chazawi, penyerangan melawan hukum seketika itu menciptakan hukum yang darurat sehingga dibolehkan bagi korban untuk melindungi dan mempertahankan segala kepentingan darinya atau orang lain.¹ Pembelaan diri merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang hukum pidana (KUHP) yang dimuat di dalam buku I pada Bab III KUHP.²

Noodweer atau pembelaan diri karena terpaksa menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dibagi menjadi 2 (dua), yakni *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) dalam hal ini kajian *noodweer* dan *noodweer exces* terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

¹ Adam Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana II*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 39.

² Hamdan, “*Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*”, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm.27.

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk Diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.³

Dalam poin Pasal 49 ayat (1) diatas bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP haruslah berupa pembelaan. Artinya harus dengan adanya hal-hal yang membuat terdakwa melakukan perbuatannya. Dalam pasal diatas harus adanya serangan atau ancaman serangan yang mengancam.⁴

Sedangkan dalam pasal 49 ayat (2) diatas dimana benar-benar ada serangan yang melawan hukum. Tetapi reaksi membalasnya keterlaluan dan tidak seimbang dengan sifat serangan. Akibat dari pada keguncangan jiwa yang hebat.⁵

Dalam hukum pidana Islam, pembelaan yang sah dalam hukum Islam (*difa' asy-syar'i*) dibagi menjadi dua yakni "*daf'us sa'il*" atau pembelaan khusus dan *difa' as-syar'i al-am* atau pembelaan umum. Pembelaan umum disebut juga *amar ma'ruf nahi munkar*. Hukum pidana Islam pastilah mempunyai gagasan untuk mencapai tujuan- tujuan hal ini disebut dengan *maqashid syariah*. Imam

³ Pasal 49 KUHP.

⁴ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 157.

⁵ Ibid., hlm. 160.

Asy-Syatiby membagi *maqashid syariah* kedalam 5 bentuk atau yang disebut *kulliyat al khamsah* yaitu: (1) *hifz din* (menjaga agama), (2) *hifz nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifz aql* (menjaga pikiran), (4) *hifz māl* (menjaga harta), (5) *hifz nasab* (menjaga keturunan).

Di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa barang siapa yang disakiti oleh orang lain, dimana perbuatan itu dapat membahayakan nyawa, harta atau kehormatan keluarganya, lalu Ia melawan seseorang maka Ia tidak dikenakan sanksi apapun itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Ia yang melakukan perlawanan tidak dikenai hukuman dan tidak pula berdosa.⁶ Sesuai dengan kutipan QS Al-Baqarah (2): 194.

لَشَهْرٍ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتِ فِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisās. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁷

Ayat diatas menguraikan dengan jelas supaya melawan serangan yang dilakukan oleh orang lain untuk melindungi diri. Jika terbunuh dalam kondisi-kondisi membela diri seperti mempertahankan harta, agama, nyawa, dan keluarga

⁶ Hasan Mustofa, Ahmad Beni Saebani, “*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.309.

⁷ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan Al-Ikhlās*, (Jakarta Pusat: Samad,2014), hlm. 30.

dapat dikategorikan syahid, apabila setiap orang menghadapi kondisi tersebut boleh melakukan perlawanan sama halnya melakukan perlawanan pada saat perang.⁸

Selama yang akan diambil adalah harta, seseorang diperbolehkan melakukan perlawanan, boleh juga tidak. Ia tidak berhak memberikan hartanya kepada orang lain. Akan tetapi jika tidak melakukan perlawanan, sama halnya memberi izin pelaku untuk merampas hartanya. Adapun pembelaan terhadap nyawa, harta dan kehormatan orang lain sama halnya dengan mempertahankan nyawa, harta dan kehormatan diri sendiri sesuai dengan hadist riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya bahwa Rasulullah bersabda, “barangsiapa menyaksikan seorang mukmin dihinakan di hadapannya, dan dia tidak menolongnya, padahal dia mampu untuk menolongnya, Allah akan menghinakannya dihadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak”.⁹

Banyak kasus kejahatan yang terus bermunculan sehingga mengakibatkan kita harus waspada dan mawasdiri sebagai upaya penghalauan berbagai kejahatan yang ada di sekitar kita. Seperti halnya kasus yang baru saja terjadi dan menyita perhatian publik yaitu seorang bapak korban begal di Nusa Tenggara Barat yang sempat ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal meskipun dalam kondisi terdesak karena ingin mempertahankan

⁸ Hasan Mustofa, Ahmad Beni Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 310.

⁹ *Ibid.*, hlm 311.

harta dan nyawa, yang kemudian memicu masyarakat setempat dan beberapa pihak untuk melakukan demonstrasi dan kritik terhadap Polda NTB yang dianggap tidak profesional dan menggambarkan ketidakmampuan Polisi dalam menangani kasus. Hingga pada akhirnya kasus tersebut diputuskan dihentikan dan korban dibebaskan.¹⁰

Berbeda dengan di Indonesia, di negara Arab Saudi yang notabene menggunakan hukum pidana Islam. Kasus pembelaan terpaksa pernah terjadi hal ini menimpa TKI Siti Zaenab saat bekerja di Arab Saudi mengalami musibah saat bekerja. Ia mendapat perlakuan buruk dari istri majikannya saat sedang memasak air di dapur. Tiba-tiba istri majikannya tersebut menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya. Di tengah situasi terdesak itu, Ia meraba benda di sekelilingnya dan menemukan pisau dapur, pisau itu kemudian ditusukkan kepada istri majikannya tersebut. Yang mengakibatkan si majikan meninggal dunia.

Siti Zaenab kemudian ditahan pada 5 Oktober 1999. Setelah menjalani proses hukum, pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati *qiṣāṣ*, pada 8 Januari 2001. Pelaksanaan hukum mati ini menunggu ahli waris korban mencapai aqil balig. Saat sudah aqil balig, pada 2013, putra bungsu korban tidak memaafkan Siti Zaenab dan menolak memberi maaf kepada Siti Zaenab. Pada

¹⁰ Dimas Budi Pratama, “Korban Begal Jadi Tersangka Kasusnya Dihentikan, Polisi Diminta Akui Kalau Ada Kesalahan Dan Buat Pedoman Baru Kapan Membela Diri Dibenarkan”, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61135340> diakses pada Selasa, 19 April 2022 Pukul 20:00 WIB

April 2015, akhirnya hukum *qisās*, terhadap Siti Zaenab selaku orang yang melakukan pembelaan diri tersebut tetap dilakukan.¹¹

Maraknya kasus upaya pembelaan terpaksa oleh masyarakat yang terjadi belakangan ini, sering kali akhirnya menjadikan boomerang terhadap diri mereka sendiri yang mana upaya tersebut malah menjadikan mereka sebagai tersangka. Tidak hanya itu terkait ketentuan atau bahkan klasifikasi pembelaan terpaksa masih menjadi perbincangan. Sehingga untuk membantu memahami fenomena yang ada seperti kasus-kasus tersebut maka, penulis ingin menguraikan tentang ketentuan, kriteria dan syarat pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Yang mana akan diuraikan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul **“PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil rumusan yang menjadi permasalahan dalam penjelasan diatas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam?

¹¹ Erik Purnama Putra, “*Siti Zaenab Di Hukum Mati Karena Membela Diri*”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/nmxka6/siti-zaenab-dihukum-mati-karena-membela-diri> diakses pada Senin, 20Juni 2022 Pukul 21.32 WIB

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat Latar Belakang serta pokok permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan ketentuan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran sebagai tambahan bacaan diPerpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan mengenai pembelaan terpaksa baik dari hukum positif dan hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam bidang Hukum tentang pembelaan terpaksa dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam bidang Hukum terkait persamaan dan perbedaan pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam agar saling mengisi.

E. Kerangka Teori

1. Teori pidanaaan

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 3 teori- teori dalam proses pidanaaan diantaranya teori absolut (pambalasan). Menurut teori ini seseorang dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan kejahatan. Teori relatif (makdud dan tujuan), menurut teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri. Teori gabungan, menurut teori ini dasar hukum pidanaaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹²

2. Teori *Jarīmah*

Pengertian *jarīmah* secara terminologi adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Larangan-larangan tersebut berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila dilarang oleh syara'. *Jarīmah* disebut juga *jinayah*, yang mempunyai beberapa pengertian, salah satunya seperti yang diungkapkan Abdul Qodir Audah pengertian *jarīmah* adalah suatu istilah untuk perbuatan

¹² Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 34.

yang dilarang oleh syara' yakni perbuatan mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹³ Bila dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣās*, - *diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.¹⁴

Dalam suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana haruslah unsur-unsurnya Terpenuhi. Adapun unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur *jarīmah* yakni sebagai berikut:

a. Unsur Formil (Adanya Undang-Undang Atau *Nash*)

Unsur formil yaitu *nash* yang berisi larangan perbuatan dan ancaman terhadapnya. Suatu perbuatan itu bisa dikatakan pelanggaran terhadap syari'at apabila perbuatan tersebut telah mengandung pelanggaran terkait ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan yakni ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah dan ketentuan hukum yang dibuat oleh manusia seperti halnya undang-undang.

b. Unsur Materiil (Unsur Melawan Hukum)

Unsur materiil yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang menimbulkan *jarīmah*. Unsur materiil ini meliputi perbuatan melawan hukum. Secara sederhananya, perbuatan dalam unsur materiil ini disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) dimana perbuatan ini mengandung unsur melawan hukum.

¹³ Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm.5

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7

c. Unsur Moril (Pelakunya Mukallaf)

Unsur moril (rukun adabi) yakni si pembuat adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan *jarīmahnya*).¹⁵

3. Uqubah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan ‘*uqūbah*, lafaznya berasal dari kata (عقب) yang bersinonim (جزاء سواء بما فعل) yang berarti pembalasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman berarti sebuah pembalasan yang digunakan untuk memelihara kepentingan di dalam masyarakat, karena adanya suatu pelanggaran atas ketentuan- ketentuan *syara*’.

Maka ‘*uqūbah* adalah sebuah balasan yang diberikan secara setimpal atas perbuatan si pelaku kejahatan yang membuat seseorang menjadi korban akibat ulahnya. Dalam pengertian yang berbeda ‘*uqūbah* bisa diartikan sebagai pemberian derita dan kesengsaraan bagi si pelaku sebagai bentuk balasan dari perbuatan pelaku kepada orang lain atau bisa disebut sebagai balasan yang diberikan kepada si pelaku akibat perbuatan yang telah melanggar *syara*’¹⁶.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 28.

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2018), hlm. 111.

Menurut penggolongan berat ringannya hukuman, *jarīmah* yang diancam hukuman dibagi menjadi:

a. *Jarīmah qiṣās*, dan *diyāt*

Jarīmah qiṣās, dan *diyāt* adalah *jarīmah* yang keduanya telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan *ḥad* adalah *ḥad* sendiri merupakan hal dari Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣās*, dan *diyāt* adalah hak individu. Dalam hubungannya *qiṣās*, dan *diyāt* adalah hak manusia. Jadi hukuman ini bisa dihapuskan atau bisa disebut dimaafkan oleh korban dan keluarganya¹⁷.

b. *Jarīmah ḥudūd*

Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang ancamannya dengan *jarīmah ḥad*. Sedangkan *jarīmah ḥad* adalah hukuman yang ditentukan oleh syara' yang dimana menjadi hak Allah (hak masyarakat). Sehingga hukuman ini tidak dapat dihapuskan¹⁸.

c. *Jarīmah ta'zīr*

Jarīmah ta'zīr adalah hukuman atas segala perbuatan dan kriminalitas yang tidak secara tegas dan pasti dikenai *ḥad*. Jadi, hukumannya belum diterapkan syara' dan diserahkan kepada *ulil amri*.¹⁹

¹⁷ Marsaid, "Al- Fiqh Al-Jinayah", (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 58.

¹⁸ Ibid., hlm. 60.

¹⁹ Marsaid, Al- Fiqh Al- Jinayah ..., hlm. 62.

4. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana adalah sesuatu alasan yang dimana dengan hal ini menjadikan sebab tidak dipidananya seseorang yang dimana diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam hal penjelasan alasan penghapusan pidana di muat dalam KUHP di dalam Bab III Buku I tentang “Alasan-alasan yang mengahapusakan, mengurangi dan memberatkan pidana”.²⁰ M.v.T dari KUHP (Belanda) menjelaskan apa yang disebut ”Alasan- alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang atas alasan-alasan tidak dapat di dipidananya seseorang. M.v.T membagi menjadi 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*).
- b. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*).

Yang dimaksud alasan pada huruf (a) pertumbuhan terhadap seseorang yang memiliki jiwa yang tidak sempurna. (Pasal 44), dan di negeri Belanda sejak pada tahun 1905 dijadikan lagi sebagai alasan penghapusan pidana.

Sedangkan pada huruf (b) yaitu Pasal 48 s/d 51 KUHP, tentang daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48); pembelaan terpaksa (Pasal 49); melaksanakan undang- undang (Pasal 50); melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).²¹

²⁰ Sudaryono, Natangsa Surbakti, “*Hukum Pidana*”, (Surakarta: Muhammadiyah Univerity Press,2017) hlm.237.

²¹ *Ibid.*, hlm. 238.

5. Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Positif

a. Pembelaan Terpakasa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* menurut bahasa, *noodweer* berasal dari dua kata *nood* yang artinya segala sesuatu yang dimana berada didalam keadaan darurat atau keadaan yang sulit yang tidak disangka sangka sehingga perlu penanggulangan segera dalam keadaan yang terpaksa. Sedangkan kata *weer* sendiri artinya pembelaan yang berarti, hal ini berarti suatu perbuatan yang membela, menolong atau menghindari dari mara bahaya. Sehingga secara harfiah *noodweer* adalah pembelaan yang dilakukan akibat dari keadaan yang mendesak pada keadaan yang mengancam dan bersifat melawan hukum.²²

b. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut van bemmelen yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan hukum itu tidak tercela. Pelampuan batas pembelaan karena terpaksa dimana hal ini disebabkan oleh suatu goncangan jiwa yang hebat karena ada serangan yang mengancam. Perbuatan melawan hukum disini tetap ada. Namun, untuk pertanggungjawaban pidananya disini terhapus.²³

²² Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Jakarta, Pt Raja Grafindo Prasada, 2002. hlm. 41.

²³ Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana I*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200.

6. Pembelaan Terpaksa Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pembelaan Terpaksa

Pengertian *daf'us şail* menurut istilah yaitu kewajiban manusia terkait menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia dalam mempertahankan hartanya atau harta milik orang lain terhadap kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang sah. Penyerangan khusus yang bersifat wajib ataupun hak dengan tujuan untuk menolak serangan, bukan selaku sebagai hukuman atas serangan tersebut. Hal itu adalah sebab pembelaan tersebut tidak membuat dikenainya penjatuhan hukuman atas penyerangan yang terjadi untuk menolak serangan.²⁴

b. Pembelaan Umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Pembelaan umum yakni pembelaan yang digunakan untuk kepentingan umum dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan²⁵. Menurut para fuqaha menjelaskan bahwa perbuatan ini tidaklah ditinggalkan. Dan dalam hal ini dilakukan dengan tujuan menjejahterakan masyarakat serta mengurangi perbuatan tindak pidana.

²⁴ Abdul Qadir Awdah, "Al- Tasyri' Al-Jina'y Al- Islami", Terj. Alie Yafie, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 138.

²⁵ Marsum, '*Jinayat (HPI)*', Yogyakarta Fak. Hukum UII, (Cet. Ke-2, 1989), Hlm. 16.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau sering disebut *Literatur Review* merupakan sebuah proses mencari berbagai literature, hasil kajian atau study berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang dijadikan sumber rujukan telaah pustaka tersebut adalah berupa teks, disertasi, tesis, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan telaah pustaka atau tinjauan pustaka. Maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Marwansyah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang program studi ilmu hukum pada skripsi ini berjudul “Analsis Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” Adapun penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif normatif dimana peneliti bermaksud menggambarkan prinsip- prinsip hukum pembunuhan. Adapun hasil dari skripsi ini menjelaskan mengenai kriteria pembelaan terpaksa dalam tindak pidana pembunuhan berupa karena terpaksa, karena adanya ancaman, bersifat melawan hukum, perbuatan seimbang atau tidak dan pembelaan yang terbatas serta kajian dasar-dasar hakim memutus untuk meniadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) KUHP.²⁶

²⁶ Marwansyah, Skripsi: “*Analsis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017).

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya skripsi ini membahas *noodweer* dari sudut pandang hukum positif di Indonesia secara gamblang tanpa adanya model putusan sebagai dasar penelitiannya, sedangkan skripsi yang saya bahas membahas pembelaan terpaksa ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas. Penelitian saya menjelaskan tentang ketentuan, aturan dan persamaan serta perbedaan pembelaan terpaksa baik dari segi hukum pidana dan hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Agus Sidid mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/Ptr). Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dimana peneliti menjelaskan kajian hukum tentang pembelaan terpaksa melampaui batas dalam tindak pidana pemerkosaan. Dalam skripsi ini menfokuskan mengenai kriteria dan pembuktian dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) dalam tindak pidana pemerkosaan dari sudut pandang hukum pidana islam yang mengacu dari data putusan yang ada sebagai dasar pertimbangan.²⁷

²⁷ Agus Sidid, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/Ptr)”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Dalam perbedaannya skripsi ini dengan skripsi saya yakni skripsi menfokuskan kajian hukum pidana Islam terkait kriteria dan tentang konsep pembuktian tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana pemerkosaan guna mempertahankan harkat martabatnya dari sudut pandang hukum pidana Islam sedangkan skripsi saya memfokuskan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas secara gamblang baik dari muatan materi perundang-undangan, aturan hukum Islam dan ketentuan pembelaan terpaksa dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam yang dikomparasikan tanpa adanya studi putusan.

3. Skripsi yang disusun oleh Emy Muslimah mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.18/Pid.B/2011/Pn.Mbo)”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini difokuskan mengkaji penerapan norma-norma hukum. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai syarat pembelaan terpaksa yang sah dalam hukum Islam yakni antara lain jiwa, kehormatan, dan harta benda sendiri maupun orang lain. Disini dijelaskan bahwa apabila terjadi pembelaan terpaksa maka pembelaan terpaksa tidak boleh melebihi batas yang di tentukan, jika melebihi batas maka pelaku harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.²⁸.

²⁸ Emy Muslimah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan*

Perbedaan pada skripsi ini dengan penelitian saya adalah dalam skripsi ini mengkaji pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam tindak pidana penganiayaan dari kajian sudut pandang hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian saya yakni mengkaji pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas yang berfokus tentang kajian aturan hukum, kriteria pembelaan terpaksa serta batas- batas pembelaan terpaksa baik dari segi komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Penyusunan suatu karya ilmiah, penggunaan metode mutlak diperlukan untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut uraiannya:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), adapun pendekatan yang digunakan disini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini disebut juga penelitian hukum doktriner. Bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Di dalam penelitian ini merujuk kepada peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan- bahan hukum lain. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak menggunakan

No.18/Pid.B/2011/Pn.Mbo)", (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

sumber data sekunder yang ada di perpustakaan.²⁹ Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data. Dalam pengumpulan data ini bisa diambil dari material yang ada dalam perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, dsb.

Studi kepustakaan dapat dipelajari dari buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dalam hal ini sangat berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang terkait. Sedangkan, menurut ahli lain dalam studi kepustakaan ini merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi soisal yang diteliti.³⁰

2. Sumber Data

Pada bagian ini, dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka peneliti menggunakan data sekunder, yakni data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, misalnya hasil- hasil penelitian, buku-buku dan sumber tertulis lainnya. Adapun data yang diperoleh dari tiga sumber yakni data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian:³¹

²⁹ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”; Teori dan Praktek, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.177.

³⁰ Abdi Mirzaqon dan Budi Purwoko, “*Studi Keputakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling*”, (Surabaya: *Expressive Writing*), hlm. 27.

³¹ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang sesuai dengan tema ini. Adapun data yang dikumpulkan dari data kajian ini seperti: Al- Qur'an, Buku Fiqh Jinayah dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data- data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, Undang-undang, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal hukum, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya yang terkait dengan ketentuan hukum pembelaan terpaksa baik pandangan dari hukum positif ataupun hukum pidana Islam³².

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam hal ini bisa berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum Islam.

³² Soejono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.95.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yakni melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (dokumen, literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah).

4. Analisis Data

Penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran secara umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan mendapat suatu kesimpulan.³³ Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen atau isi dengan metode komparatif.

Penelitian analisis dokumen/analisis isi ini ialah penelitian yang dilakukan dengan cara yang sistematis terhadap catatan dan dokumen sebagai sumber data yang digunakan. Analisis ini disebut juga *document analysis* yang mana hal ini ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dari dokumen perundangan dan kebijakan maupun hasil- hasil penelitian. Analisis ini dapat juga dilakukan terhadap buku-buku teks, yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 105.

antara konsep, kebijakan, program, kegiatan, maupun peristiwa sehingga dapat diketahui manfaat, hasil ataupun dampak dari hal- hal tersebut.³⁴

Penelitian analisis komparatif ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dimana hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas- asas hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan satu dengan yang lain.³⁵ Dalam analisis komparatif ini diharapkan dapat membandingkan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terkait pembelaan terpaksa.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab. Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka. sistematika pembahasan ini meliputi :

Bab I Pendahuluan : Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan

³⁴ Hardani, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 72.

³⁵ Lexy J Morang, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 288.

pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, Landasan Teori: Pada bab ini akan menguraikan tentang teori pidana, teori *jarīmah*, *uqūbah*, alasan penghapusan pidana serta pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum positif, pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas serta pembelaan umum menurut hukum pidana Islam.

Bab III, Deskripsi data penelitian ini menguraikan masalah yang diteliti yakni tentang aturan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas menurut hukum positif, pembelaan umum dan khusus menurut hukum pidana Islam, *maqashid syariah* serta jumlah putusan dan kasus pembelaan terpaksa.

Bab IV, Analisis: Pada bab ini akan menganalisis terkait ketentuan dan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam baik dari segi persamaan atau perbedaan tentang batasan – batasan, kriteria pembelaan terpaksa.

Bab V Penutup: Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca.

BAB II

PEMIDANAAN DAN ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

A. Tinjauan Umum Pidanaan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pidanaan

Dalam teori hukum pidana Simon menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan:³⁶

- a. Semua larangan atau perintah yang diatur oleh negara yang diancam dengan nestapa yakni berupa pidana bagi orang yang tidak menaati.
- b. Semua aturan yang menetapkan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan semua ketentuan adalah yang memberikan dasar untuk penerapan dan penjatuhan pidana.

Sedangkan menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dan aturan yang diatur oleh negara dengan semua kewajibannya demi menegakkan hukum yakni yang berupa melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada siapapun yang melanggar aturan itu. Istilah hukum pidana menurut Satochid Kartanegara dalam Kumpulan Kuliah Hukum Pidana mengandung beberapa arti yakni pandangan hukum pidana dari beberapa sudut.³⁷

³⁶ Lamintang “*Hukum Penitensier Indonesia*”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.231.

³⁷ Siswanto Sunarto, “*Filsafat Hukum Pidana (Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi)*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

- a. Hukum pidana obyektif atau disebut *ius poenale* yakni hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, serta disertainya ancaman bagi siapa saja yang melangarnya.
- b. Hukum pidana subyektif atau disebut *Ius poeniendi* hal ini hukum menyangkup hak atau kewarganegaraan negara.³⁸
 - 1) Buntuk menentukan larangan- larangan dengan tujuan mencapai ketertiban hukum
 - 2) Untuk memberlakukan (sifat memaksanya) hukum pidana sebagai wujud penjatuhan hukum bagi pelanggar aturan tersebut
 - 3) Untuk menjalankan sanksi dari negara kepada si pelanggar aturan.³⁹

Hukum pidana tanpa adanya pembedaan sama halnya menyatakan orang besalah tanpa megetahui sebab dan akibat yang pasti dari kesalahannya. Sudarto menjelaskan bahwa pembedaan merupakan persamaan dari penghukuman. Sudarto juga menjelaskan bahwa:”penghukuman berasal dari kata “hukum”, sehingga dengan ini bisa diartikan penetapan hukum atau memutus beratkan hukum. Mendapatkan atau memutuskan hukum dalam suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, namun juga pula dengan hukum- hukum yang lain. Sehingga pengertian penghukuman

³⁸ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, (Depok: PT Raja Grafindo persada, 2017), hlm.10.

³⁹ Mulyati Pawennei, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Mitra wacana Media, 2015), hlm.30.

disempitkan dan disinonimkan dengan kata “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.⁴⁰

2. Tujuan Pidana

Tujuan dalam pidana tentunya adalah untuk melindungi masyarakat guna memperoleh kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup di masyarakat untuk mempersatukan masyarakat, negara, korban serta pelaku.⁴¹ Dalam hal pidana tujuan utamanya adalah preventif dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, hal ini sering disebut dengan *incapation*. Dengan diterapkannya *deterrence* (menakuti) dalam pidana tidak lain berfungsi untuk memberikan rasa takut guna melakukan kejahatan (aliran klasik), pidana bertujuan juga untuk mendidik agar para pelaku kejahatan menjadi manusia yang lebih baik sehingga mudah bergaul di masyarakat (aliran modern).

Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem peradilan pidana yang selaras juga dengan RUU KUHP tahun 2005 dimana didalam pasal 54 menyebutkan bahwa pidana bertujuan untuk.⁴²

⁴⁰ Chairul Huda, “*Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 128.

⁴¹ M. Sholehudin, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*”, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2003), hlm. 59.

⁴² Pasal 54 RUU KUHP 2005

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan ditegakkannya norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik tindak pidana yang telah ditimbulkan, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai di masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah dan memaafkan para terpidana.

3. Teori- Teori Pidanaan

Dalam sistem hukum di Indonesia ada 3 teori untuk mencapai tujuan dari pidanaan yakni.⁴³

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan

Dalam hal ini penjatuhan pidana disebabkan oleh seseorang telah melakukan tindak kejahatan. Pidana adalah sebuah alat yang digunakan sebagai bentuk balasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴⁴ Teori ini mengemukakan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk hal yang praktis, seperti halnya untuk memperbaiki penjahat. Melainkan, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur- unsur untuk diberikannya hukuman pidana, hal ini akibat dari pada suatu perilaku kejahatan. Teori pembalasan ini dibagi menjadi atas pembelaan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah

⁴³ Lilik Mulyadi, "*Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*", (Bandung: Pt. Alumni, 2012). Hlm. 54.

⁴⁴ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana...*, hlm. 37.

pembalasan sebagai dari bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan sebagai dari bentuk apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Karakteristik teori pembalasan ini bertentangan dengan konteks sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan sistem permasyarakatan yang dianut di dalam UU NO. 12 Tahun 1995). Serta pula bertentangan dengan konsep yang dibangun dalam RUU KUHP, secara lugas mengatakan bahwa, “pidana tidak di maksudkan untuk merendahkan martabat manusia”.⁴⁵

b. Teori Relatif Atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga sebagai teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut.⁴⁶ Tujuan dari teori ini bukanlah sekedar hanya untuk pembalasan, melainkan pula untuk mewujudkan ketertiban yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Mulyadi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: “Pidana bertujuan tidak hanya digunakan untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Maka, daripada itu teori ini disebut dengan teori tujuan (*utilitarian*)”

⁴⁵ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

⁴⁶ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana...*, hlm.40.

theory). Jadi, dasar adanya pembenaran dalam teori ini didasarkan pada tujuannya. Pidana tidak dijatuhkan dengan “*quia peccatum est*” (karena melakukan kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan suatu kejahatan)”⁴⁷.

Jadi tujuan dari pidana menurut teori relatif ini yakni untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta berusaha untuk mencegah kesalahan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain tujuan ini bukan semata mata untuk membalaskan kejahatan yang telah diperbuat seseorang melainkan untuk mewujudkan ketertiban umum sehingga pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Teori relatif ini bisa disimpulkan bahwa dekat dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Karena, hal ini terbukti dengan perkembangan teori permasyarakatan dan sistem permasyarakatan yang terimplementasi di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem permasyarakatan. Juga, terlihat pula kedekatannya dengan RUU KUHP tahun 2005 pada pasal 54.

c. Teori Gabungan

Teori ini bertujuan sebagai pembalasan kesalahan dari tindak kejahatan serta juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan dari teori sebelumnya sebagai bentuk dasar dari pemidanaan. Sehingga, tujuan adanya pidana

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori Dan Kebijakan Pidana*” (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

dari teori ini adalah sebagai sarana pencegahan tindak pidana serta memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dan berguna di masyarakat.

Didalam teori gabungan ini memiliki 3 golongan teori integratif yakni:

- 1) Teori *integratif* yang menitik beratkan pada balasan. Namun hal ini, tidak boleh melampaui batas dan sudah cukup untuk mempertahankan tata tertib dimasyarakat.
- 2) Teori *integratif* yang menitik beratkan pada pertahanan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Namun hal ini tidak boleh lebih berat penderitannya daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh narapidana sebelumnya.
- 3) Teori *integratif* yang menganggap harus ada keseimbangan dan korelasi diantara hal tersebut⁴⁸.

4. Jenis- jenis pidanaan

Dalam aturan KUHP yang dimana sebagai sumber hukum pidana telah merinci jenis- jenis tindak pidana, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP. Dimana pidana di bendakan menjadi dua kelompok yakni pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

⁴⁸ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana ...*, hlm. 45.

a. Pidana Pokok Yang Terdiri Dari:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan aturan hukuman pidana yang terberat. Sebagaimana diatur dalam pasal 69 KUHP maupun di dalam hak tertinggi bagi manusia. Karena pada pelaksanaannya menyangkut hak hidup bagi manusia, dimana hak ini sesungguhnya ada di tangan Tuhan.

Dalam KUHP, aturan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati adalah kejahatan yang dipandang sangat berat dimana aturan ini dijelaskan pada Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) Jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini merupakan perenggutan kemerdekaan seseorang dengan cara mengurung pelaku kejahatan dengan cara menaati semua tata tertib yang ada di dalam penjara.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini merupakan perenggutan kemerdekaan bagi si pelaku, sesuai dengan aturan pasal 18 ayat (1) KUHP yakni memisahkan si terhukum dari pergaulan hidupnya dengan ketentuan kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

4) Pidana Denda

Pidana ini penjatuhan hukumannya berupa pembayaran yang diharuskan sebagai wujud denda. Namun, pada praktiknya pidana denda ini jarang sekali dijatuhkan. Penjatuhan pidana yang biasanya dijatuhkan oleh hakim adalah pidana kurungan atau penjara, kecuali apabila jika tindak pidananya hanya diancam dengan denda saja. Maka, hakim tidak mungkin memberikan pidana lain selain denda.

5) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946)

b. Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Pidana perampasan barang- barang tertentu.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Pidana Menurut Pidana Islam

1. Pengertian Pidana Dan Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam mempunyai dua istilah yang kerap digunakan di dalam tindak pidana yakni *jarīmah* dan *jinayah*. Hukum pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kejahatan atau perbuatan kriminal, seperti halnya pembunuhan, perampokan, korupsi dan lainnya.⁵⁰ Hukum pidana Islam

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 50.

⁵⁰ Poerwadarminta, W.J.S., “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. Ic, 1990), hlm. 681.

berasal dari konsep hukum yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain.⁵¹

- a. *‘Uqubah*, berarti hukuman atau disebut juga siksa, sedangkan menurut terminology hukum Islam, *al- uqūbah* yakni hukum dalam pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal. *Uqūbah* berasal dari *‘aqaba* yang artinya mengiringnya dan datang dari belakang. Pengertian menurut bahasa ini tidak berbeda jauh dari pengertian menurut istilah yang artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengertian pertama menjelaskan sesuatu dapat disebut sebagai hukuman apabila Ia mengiringi perbuatan sebagai mana terdapat perbuatan lain yang sebelumnya sudah dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat disimpulkan jika hukuman adalah sesuatu yang di dapat setelah melakukan perbuatan yang menyimpang dan disebut sebagai balasan. Syariah menekankan pemenuhan hak-hak semua individu secara umum.

Definisi hukum menurut Abdul Qadir, beliau berpendapat “hukuman ketika Ia datang setelah dilakukannya pelanggaran perintah syara yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”. Dari definisi tersebut dapat dipahami lebih dalam lagi bahwa hukuman adalah pembalasan yang mana harus diterima oleh seseorang yang telah melanggar

⁵¹ Mutofa Hasan, “*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*”, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm.17.

ketentuan syara yang mana tujuan daripada hukuman ataupun pembalasan ini ialah demi memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat dan tidak lupa demi kepentingan individu.⁵²

- b. *Jarīmah*, kata ini berasal dari akar kata *Jarama*, *yajrimu*, *jarimatun*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan secara terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama yaijrīma* yang berarti “perbuatan yang dilakukan terhadap hal yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”

2. Jenis- Jenis Hukum Pidana Islam

Adapun penggolongan jenis-jenis *jarīmah* tindak pidana dalam hukum pidana Islam yakni sebagai berikut:

- a. *Jarīmah qisās*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *qisās*. Adapun yang termasuk *jarīmah qisās*, yakni pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan terluka atau hilangnya tubuh seseorang.
- b. *Jarīmah diyat*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *diyat*. *Diyat* sendiri merupakan pemberian ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum ...*, hlm. 136.

- c. *Jarīmah ḥudūd*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah *ḥad*. *Ḥad* merupakan hukuman yang telah ditentukan nashnya di dalam Al- Qur'an dan As- Sunah. Sehingga, hukuman ini tidak dapat diganti dengan hukuman lain serta tidak dapat dibatalkan.
- d. *Jarīmah ta'zīr*, yakni *jarīmah* yang ancamannya adalah hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* sendiri merupakan hukuman yang nashnya tidak dipastikan sehingga hukumannya di serahkan kepada penguasa sepenuhnya. Dalam pengertian hukum Islam istilah *ta'zīr* merupakan hukuman yang memiliki karakteristik yang medidik dan tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman *ḥad*. Hukuman *ta'zīr* ini berupa hukuman penjara, pencabutan hak, ganti rugi, teguran dan beberapa jenis hukuman lainnya.⁵³

C. Alasan Penghapusan Pidana Menurut Hukum Positif

Alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah Alasan penghapusan pidana inilah yang memungkinkan seseorang ketika apabila melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur delik atau tindak pidana tidak dipidana. Hal ini tentunya berbeda dengan penghapusan tuntutan pidana, sedangkan adanya penghapusan pidana berasal dari keputusan hakim dengan meyakinkan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau memaafkan perbuatan.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana...*, hlm.10.

Dasar alasan atau penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis yakni alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitinggrond-faits d'exice*). Alasan-daya terdapat dua alasan mengapa diadakannya alasan penghapusan pidana. M.v.T menerangkan;

1. Alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggung jawaban seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*)

Disamping itu, ada beberapa perbedaan umum tentang alasan penghapusan pidana menurut ilmu pengetahuan hukum pidana itu sendiri;

1. Alasan penghapus pidana yang umum dan
2. Alasan penghapus pidana yang khusus.⁵⁴

Dalam penghapusan pidana ada dua pembagian yaitu dasar pembenar dan pemaaf. Namun keduanya sangat berbeda pengaruh keberadaannya. Apabila dalam suatu perbuatan tetapi hanya terdapat salah satu dasar alasan penghapus pidana yakni dasar pembenar, maka pelaku perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga dibolehkan atau legal untuk diberikan penghapusan pidana. Sedangkan ketika suatu perbuatan hanya memiliki dasar pemaaf dan tidak dengan dasar pembenar, maka perbuatan tersebut tetap melawan hukum tetapi si pelaku tetap dimaafkan dan tidak dijatuhi pidana.

⁵⁴ Sudaryono, Natang Surbakti, *Hukum Pidana ...*, hlm. 238.

KUHP sendiri telah menguraikan urutan mengenai diadakannya alasan pemaaf dan pembeda diantaranya;

1. Tidak Mampu Bertanggung Jawab

Dalam hal ini, yang dikatakan tidak mampu bertanggung jawab memiliki maksud ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab kepada hal yang dilakukannya karena ketidak mampuannya bertanggung jawab kepada diri sendiri sesuai dengan pasal 44 KUHP.

2. Daya Paksa

Sesuai dalam pasal 48 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dipidana ketika melakukan suatu perbuatan dengan adanya dorongan. Namun pasal 48 ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai daya paksa, sehingga untuk mencari penjelasan yang lebih rincinya dapat dilihat melalui undang-undang Belanda.

3. Keadaan Darurat

Keadaan darurat adalah ketika seseorang dihadapkan situasi yang berbahaya sehingga dirinya terhimpit untuk melakukan perbuatan tersebut yang mana sebenarnya perbuatan tersebut melawan hukum yang ada.⁵⁵

4. Pembelaan Darurat

Pembelaan darurat atau *noodweer* sesuai dengan pasal 49 yang berbunyi “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm, 240-242.

terpaksa dilakukan membela dirinya sendiri atau orang lain, membela peri kesopanan diri sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”. Dalam pembelaan darurat terdapat dua hal pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya serangan adanya pembelaan yang perlu diadakan guna melawan serangan tersebut. Karena tidak semua serangan perlu pembelaan, maka dari itu serangan yang diperlukan diadakannya pembelaan adalah serangan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yakni;

- a. Seketika;
- b. Yang langsung mengancam;
- c. Melawan hukum;
- d. Sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda.⁵⁶

5. Menjalankan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP yang menerangkan bahwa tidak dapat dipidananya seseorang apabila melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Hal ini sama halnya dengan suatu adanya perintah yang harus dilakukan akan tetapi perintah tersebut berbentuk undang-undang. Sehingga, seseorang yang melakukannya tidak dapat dipidana karena terdapat pasal-pasal yang akan menghapus pembedanya.

⁵⁶ Sudaryono, Natang Surbakti, *Hukum Pidana...*, hlm. 247.

6. Melaksanakan Perintah Jabatan

Pasal 51 ayat 1 “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Penyebutan kata sah dalam pasal 51 ayat 1 ini guna memperjelas bahwa tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan karena perintah jabatan haruslah sah. Karena apabila perintah tersebut berasal dari perintah jabatan yang tidak sah maka alasan penghapusan pidana dihapuskan.⁵⁷

D. Alasan Penghapusan Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam penghapusan pidana dapat terjadi ketika perbuatan tersebut tidak dilarang dan kedua ketika perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tidak ada hukuman yang dijatuhkan. Maka dari itu, hukum Islam juga menyimpulkan alasan-alasan penghapusan pidana yang diantaranya;

1. Alasan/ dasar pembena, meliputi;
 - a. Bela diri

Dalam Islam. Ketika seseorang diserang yang mana tujuan dari penyerangan tersebut adalah untuk merampas nyawa, harta serta kehormatan si korban, maka korban diwajibkan mempertahankan miliknya tersebut dengan melakukan pembelaan diri namun tetap dengan memenuhi syaratnya yaitu adanya keseimbangan dan tidak ada jalan lagi selain membela diri.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 251-252..

b. Menjalankan kewenangan atau kewajiban

Dalam hal ini, dapat diartikan keprofesionalan seseorang ketika menjalankan kewenangan atau kewajibannya.

c. Dalam olahraga

Ketika dalam suatu olahraga ada seseorang yang sakit atau terluka karena orang lain, dan tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan, maka pembuatnya tidak dipidana.⁵⁸

2. Alasan/ dasar pemaaf, meliputi;

a. Anak-anak

Anak-anak di dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dalam berurusan dengan hukum. Hukum Islam memandang anak-anak yang belum baligh adalah seseorang yang apabila melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka hakim hanya menegurnya ataupun dikenakan *takzir* apabila anak tersebut berusia 7 tahun atau dalam masa puber.

b. Orang gila

Orang gila tentu tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan bahkan dirinya sendiri. Maka dari itu, dalam hal apapun sampai peraturan yang ada, orang gila membutuhkan pemaaf karena tidak bisa membedakan yang baik dan buruk.

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm.108.

c. Mabuk

Ketika seseorang kehilangan kesadarannya dan melakukan sesuatu tanpa bisa dikendalikannya seperti orang yang sedang mabuk, maka Ia dapat mendapatkan alasan pemaaf.

d. Daya paksa dan keadaan darurat

Apabila suatu perbuatan dilakukan dalam keadaan terpaksa maka tidak ada tuntutan hukuman jika terbukti benar.⁵⁹

E. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Hukum Positif

Pembelaan diri pada masa lalu merupakan hak alami yang ada dengan sendirinya, bukan dari aturan hukum positif. Di waktu abad pertengahan pembelaan diri bukan dianggap sebagai keadaan guna menghindari hukuman, namun hanya untuk membebaskan dari suatu hukuman. Sedangkan di masa abad 18, barulah pembelaan diri dianggap sebagai perbuatan terpaksa guna membela dirinya sendiri. Keadaan ini akibat dari pada tidak adanya perlindungan dari pada negara. Kemudian di abad 19 pembelaan diri dianggap sebagai suatu keadaan yang terpaksa yang membahayakan korban dan menyebabkan Ia tidak memiliki cara yang lain, dan karena nalurinya mendorong ia untuk tetap memelihara hidupnya atau disebut untuk membela diri. Namun, di masa ini tiada alasan terhadap membela orang lain dan juga harta benda. Di masa sekarang oleh pendapat-pendapat yang baru dalam hukum positif memiliki pendirian bahwa pembelaan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.109.

diri adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, dan bahkan menjadikan kewajiban setiap orang untuk memelihara hidupnya, melindungi dirinya dan harta bendanya. Dalam hal ini hukum positif menyamai pendirian syariat Islam yang telah dikemukakan beratus tahun lamanya. Sarjana hukum positif berpendapat bahwa hak membela diri bisa dipakai terhadap orang gila atau bahkan anak-kecil, meskipun dikeduanya dibebaskan dari hukuman. Karena pembelaan yang sah bukanlah hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan serangan, namun untuk menolak serangan. Lantas masih banyak perselisihan dan perbedaan pendapat tentang pembelaan diri baik di hukum positif dan hukum Islam.

Noodweer secara bahasa terdiri dari kata "*nood*" dan "*weer*". *Nood* memiliki arti keadaan darurat. Sedangkan "darurat" memiliki arti: kondisi dimana berada dikeadaan yang sulit, dimana tiada disangka sangka dan dalam keadaan yang terpaksa. Sedangkan kata "*weer*" artinya pembelaan atau bisa dikatakan juga sebagai upaya yang dilakukan untuk melepaskan suatu marabahaya. Jika hal itu digabungkan maka memiliki arti suatu kegiatan yang dilakukan untuk melepaskan diri dari marabahaya dalam kondisi yang terpaksa atau dalam keadaan yang sulit.⁶⁰ *Noodweer* adalah bentuk pembelaan yang dilakukan karena urgensi dalam suatu keadaan yang mendesak untuk merespon serangan yang datang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Pembelaan terpaksa adalah salah satu alasan hilang atau gugurnya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid* atau

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

onrechtatigheid) sehingga alasan ini membuat hilangnya sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-ground*) dikatakan sebagai alasan yang dibenarkan atau hal yang menghalalkan perbuatan yang awal mulanya adalah perbuatan tindak pidana (*rechtvaardigings-ground*) disebut *fait jusificatief*.⁶¹ Dalam perbuatan pembelaan terpaksa bentuk pembelaan terpaksa yang termuat di dalam pasal 49 ayat (1) diantara lain adalah serangan terhadap badan, serangan terhadap barang/ harta benda dan serangan terhadap kehormatan.⁶²

F. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Menurut Hukum Positif

Van Bemmelen menjelaskan bahwa *noodweer exces* adalah perbuatan melawan hukum atau tidak tercela. Pembelaan terpaksa melampaui batas, yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam, sehingga ada pembelaan. Perbuatan tersebut termasuk pidana namun, unsur pertanggung jawabannya terhapus. Perbuatan melampaui batas ini tidak diperbolehkan, namun tidak dikenai hukuman meskipun perbuatan ini melanggar hukum. Dalam hal ini dijelaskan bahwa serangan yang menyebabkan kegoncangan jiwa dan menyebabkan korban melakukan perbuatan pidana yang lebih berat akibat dari serangan yang menimpanya tidak dapat dipidana.⁶³

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, "*Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*", (Bandung: Erresco, 1989), hlm. 78.

⁶² *Ibid*, hlm. 200.

⁶³ Zainal Abidin Farid, "*Hukum Pidana I*", (Jakarta: Sinar Gravika, 2007), hlm. 200.

G. Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, pembelaan khusus dikenal dengan istilah *daf'ū as-ṣâil*. Istilah *daf'ūṣ ṣâil* yang berasal dari dua kata yakni *daf'ū* dan *as ṣâil*. Kata *daf'ū* memiliki arti mempertahankan diri, sedangkan kata *as-ṣâil* artinya adalah penyerangan terhadap orang lain yang dimana hal itu melanggar hak orang tersebut karena mereka ingin memperoleh harta bahkan nyawa orang lain dengan cara yang *dzalim*. Secara umum *daf'ūṣ ṣâil* dapat diartikan sebagai mempertahankan diri terhadap penyerangan. Hukum pidana Islam dibentuk dengan tujuan untuk kemaslahatan umat di dunia maupun di akhirat. Hal ini adalah *Maqasidu As-syariah* yakni yang berupa: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga pikiran, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Bilamana salah satu diantaranya sedang dalam kondisi yang terancam maka seseorang itu wajib untuk mempertahankannya.

H. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melakukan pembelaan melebihi batas yang diperlukan, maka ia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Maka dari itu, pembelaan sebisa mungkin dilakukan dengan seringan-ringannya dengan tujuan hanya untuk mempertahankan jiwa, harta dan kehormatan diri sendiri serta orang lain tanpa melebih-lebihkan atau diluar kekuatan penyerang serangan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pembelaan diri memiliki batas- batasan hal ini berdasarkan dengan asas keseimbangan pada

pembelaan diri. Pembelaan diri yang dilakukan guna untuk kepentingan diri maupun orang lain haruslah dengan cara seimbang tidak boleh melebihi serangan. Sehingga seseorang yang melakukan pembelaan diri tidak boleh berlebihan untuk membalas serangan yang dilakukan kepada kita. Untuk itu, seseorang yang sedang terancam seperti ini lebih dianjurkan untuk menghindar atau melarikan diri.

Bilamana ada seseorang yang diancam dengan sebuah ancaman, lalu orang itu membalasnya dengan suatu pukulan. Maka, Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian bila ada pelukaan yang dialami ia, lantas ia membalas pelaku tersebut hingga membunuhnya. Maka, Ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya. Jika seseorang yang menyerang Ia sudah lari setelah orang itu melukai ia, lantas ia mengejar dan melukainya untuk yang kedua kalinya maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dalam hal itu Ia sedang dalam keadaan yang marah besar. Maka, perbuatan marahnya itu tidak dapat disebut alasan pembeda dalam perbuatan tindak pidananya. Dengan hal itu bila mana ada kemarahan besar dan Ia melakukan perbuatan pidana dari pembelaan yang dilakukannya itu tidak dibenarkan dan ia tetap dijatuhi hukuman. Maka dari pada itu, pembelaan harus dilakukan dengan seringan mungkin, karena pembelaan dengan bentuk perbuatan yang lebih besar dari pada serangan itu tidak dibenarkan.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.152.

I. Pembelaan Umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

Pembelaan umum yaitu pembelaan untuk kepentingan umum atau pembelaan yang dianjurkan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut syara' serta hal- hal lain yang harus ditinggalkan.⁶⁵

Kata *ma'ruf* atau kebaikan berarti bahwa setiap ucapan atau perbuatan yang telah diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip dalam syari'at Islam seperti halnya memiliki akhlak mulia, berbuat kebaikan terhadap fakir miskin dan sebagainya. Sedangkan *munkar* berarti setiap perbuatan yang telah dilarang untuk tidak diperbuat menurut syari'at Islam⁶⁶. *Amar ma'ruf* bisa diwujudkan dengan perkataan seperti halnya mengajak berbuat baik terhadap korban gempa. Ataupun bisa digabungkan dalam perkataan dan perbuatan semisal mengeluarkan zakat sekaligus membagikannya.

Sedangkan *nahi munkar* dapat diwujudkan berupa perkataan seperti halnya perbuatan melarang untuk minum minuman keras. Sedangkan dalam melarang keburukan adalah membujuk orang lain agar meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan.⁶⁷

⁶⁵ F Marsum, "*Jinayat (HPI)*", Yogyakarta: Perpustakaan Fak, Hukum UII, Cet. Ke-2, 1989, Hlm. 16.

⁶⁶ Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, "*Qawaid Fiqhiyyah*", Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 252-253.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum ...*, hlm. 95.

BAB III

ATURAN DAN KETENTUAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif

1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

a. Aturan Hukum Pembelaan Terpaksa

Aturan hukum pembelaan terpaksa di dalam KUHP dijelaskan di dalam pasal 49 ayat (1). Dimana pasal pembelaan terpaksa (*noodweer*) yakni pasal 49 ayat (1) berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dijelaskan dalam pasal diatas. Maka, apabila seseorang mendapatkan serangan secara melawan hukum dari orang lain. Maka dibenarkan bagi kita untuk melakukan upaya pembelaan tersebut, walaupun dapat merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya. Dimana dalam keadaan biasa cara ini merupakan tindakan yang terlarang yang mana pelakunya dapat diancam dengan hukuman⁶⁸ Sebagai contoh:

⁶⁸ Soesilo R, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 34.

1) Serangan yang dilakukan terhadap badan

Sebagai contoh: Seseorang yang ingin melakukan pembalasan dendam terhadap seseorang Ia berniat memukul orang lain dengan menggunakan tongkat. Lantas orang itu memegang tongkatnya dan orang tersebut memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.

2) Serangan terhadap/ harta benda baik benda yang bergerak, berwujud dan melekat pada hal kebendaan dengan pengertian benda pada pasal pencurian (pasal 362).⁶⁹

Sebagai contoh: Mala mencuri barang kepunyaan Dora. Sedangkan Dora melihat Mala mencuri dan memintanya untuk mengembalikan barangnya si Dora. Namun, si Mala tidak mau untuk mengembalikannya. Sehingga terjadi perebutan antara Dora dengan Mala. Lantas Dora terpaksa memukul mala untuk mengambil barangnya kembali.

3) Serangan terhadap kehormatan yang berkaitan dengan masalah seksual

Sebagai contoh: Seorang laki-laki yang berhidung belang datang dan meraba- raba buah dada seorang perempuan yang duduk sendirian di samping taman, lantas si perempuan itu refleks dan memukul pria hidung belang tadi. Maka, dibenarkan jika serangan wanita tersebut langsung mengenai tangan si pria hidung belang tadi. Namun, tidak dapat dibenarkan

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm 42.

jika laki-laki tersebut sudah pergi, dan perempuan tersebut mengejanya dan memukulya karena bahaya yang mengancamnya telah berakhir⁷⁰.

Dalam istilah *onmiddelijkl dreigende* tidak dijelaskan di dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya dijelaskan serangan *ogenblikkelijk* (serangan seketika). Van hattum pernah mengemukakan bahwa rancangan KUHP Belanda, yang dimaksud *ogenblikkelijk* meliputi juga *inmiddelijkl dreigende*, tetapi ucapan tersebut ditolak pada tahun 1900 oleh parlemen Belanda karena dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan.

Sedangkan dalam KUHP Indonesia yang dimana KUHP ini mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijkl ddreigende* (serangan secara tiba-tiba) ditambahkan kedalamnya. Karena dengan alasan masyarakat dan lingkungan di Indonesia bawa sering terjadi perampokan di dalam suatu rumah. Apabila seseorang perampok baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila seorang pemilik rumah melakukan penembakan terhadap para perampok, setelah dari keadaan yang jauh para perampok tersebut mendeketai rumah. Dalam hal tersebut sudah dikatakan pelaku serangan *onmiddelijkl* atau disebut juga serangan yang dikhawatirkan akan segera menimpa.⁷¹

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 43

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas- Asas Hukum ...*, Hlm. 79

b. Syarat Atau Unsur Pembelaan Diri (*Noodweer*) Yakni:

1) Awal mula harus ada serangan terlebih dahulu (*aanranding*), yang dimana harus memenuhi syarat:

a) Serangan tersebut haruslah mengancam dan datang secara tiba-tiba

Pembelaan terpaksa bukan hanya dilakukan pada saat serangan berlangsung akan tetapi dapat dilakukan pada saat datangnya ancaman serangan. Sehingga, serangan itu bersifat objektif belum diwujudkan namun bisa dilakukan pada saat ada ancaman serangan.

b) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Serangan tersebut tersebut tidak dibenarkan dari undang-undang (melawan hukum formil) dan dari prespektif masyarakat (melawan hukum materiil).

2) Jika terhadap serangan harus dilakukan pembelaan diri jika memenuhi syarat:

a) Harus merupakan perbuatan pembelaan terpaksa

Yang dimaksudkan disini adalah perbuatan yang benar-benar terpaksa sehingga tidak ada jalan alternatif perbuatan yang lain yang dapat dilakukan, selain dengan melakukan pembelaan diri terhadap ancaman atau serangan yang mengancam. Semisal ada seseorang yang diancam dengan pisau untuk mengancam atau melukai seseorang, maka menurut akal seseorang itu bisa lari. Namun, apabila kemungkinan lari tersebut tetap dikejar, maka hal ini bisa dikatakan

dalam keadaan terpaksa. Sehingga daripada itu, pembelaan boleh untuk dilakukan jika menurutnya sudah tiada pilihan lain untuk membela dan mempertahankan kepentingannya yang terancam.

b) Pembelaan yang setimpal dengan serangan

Pembelaan terpaksa dilakukan dengan cara membela diri sepanjang perlu dan dinilai cukup untuk kepentingan hukum seseorang yang sedang terancam atau diserang.

- 3) Pembelaan diri baik diri sendiri maupun orang lain dilakukan dalam bentuk peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda milik sendiri atau milik orang lain. Diri diartikan sebagai badan, dan kehormatan diartikan sebagai bentuk penyerangan terhadap badan yakni penyerangan dalam konteks seksual.
- 4) Dalam pembelaan diri harus ada serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan tiba-tiba atau seketika, sehingga memiliki 3 syarat:
- a) Serangan secara tiba-tiba
 - b) Ancaman secara tiba-tiba pada waktu itu
 - c) Tindakan bersifat melawan hukum⁷²

⁷² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm, 47.

Dalam hal pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, tidak berlaku jika:

- a) Apabila serangan yang dilakukan seseorang belum dimulai atau belum dilangsungkan dan belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa).
- b) Apabila serangan yang dilakukan seseorang telah dikatakan selesai
- c) Serangan yang datang dari binatang dan orang gila serta instrumen keamanan
 - 1) Serangan yang datang dari binatang

Serangan yang datang dari hewan yang mengancam secara tiba-tiba, serangan itu tidak melawan hukum karena hewan tidak tunduk kepada hukum dan tak mengerti hukum. Sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam kategori *noodweer*. Hoge Raad (HR) mengemukakan bahwa;” dalam penggunaan anjing- anjing dalam pelaksanaan penangkapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian hal ini adalah alat yang wajar digunakan, sehingga menggunakan anjing dalam melaksanakan penangkapan bukanlah termasuk *noodweer*”.

- 2) Serangan yang muncul dari seseorang yang gila

Menurut pasal 44 KUHP yang dimaksud orang gila adalah orang yang jiwanya dihinggapai penyakit sehingga tidak sempurna akalnya. perbuatan orang gila disebut juga *wedwerrchtlijk*. Dengan

keadaan ketidaksempurnaan jiwanya, orang gila tidak dapat dihukum, sehingga mengadakan *noodweer*.

Dalam pendapat VOS, serangan yang datang dari seseorang yang gila dimana tidak dapat mengetahui lagi tentang apa yang dilakukan orang tersebut, maka seseorang tidak melakukan suatu *noodweer* dikarenakan orang tidak bisa mengatakan hal itu adalah suatu serangan. Namun, hal ini tidak menghapuskan sifat melanggar hukumnya apa bila perbuatan ini diatur oleh undang undang. Maka serangan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai penyakit gila tetaplah bersifat melawan hukum.⁷³

3) Instrumen (Alat) keamanan

Alat keamanan yaitu penggunaan alat- alat untuk menangkal suatu serangan yang akan terjadi kepada seseorang. Prof. Pompe mengemukakan bahwa “seorang pencuri yang mencuri barang bilamana Ia masih berada di jangkauan si pemilik barang maka pemilik barang tersebut dapat melakukan pembelaan terpaksa guna mendapatkan barang miliknya kembali”. Dalam kejahatan pencurian selesai tidaklah sama dengan yang dimaksud dengan pasal 49 ayat (1) KUHP yang juga dianggap selesai.

⁷³ Bambang Poerenomo, “Asas- Asas Hukum Pidana”, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), Cet. Ke 1, Hlm.196

Perbuatan pembelaan terpaksa dalam tindakan menghakimi orang yang berbuat melawan hukum terhadap seseorang ataupun orang lain (*eigenriching*). Jika terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap seorang pencuri, maka mereka yang mengeroyok tidak dapat dikenai hukuman karena memenuhi syarat pasal 49 ayat 1 KUHP. Namun, dalam keadaan ini pencuri bisa untuk melakukan pembelaan diri (*noodweer*) terhadap pengeroyok sehingga nantinya melukai orang yang mengeroyok. Namun, hal ini tidak bisa dikatakan bahwa si pencuri melanggar pasal penganiayaan (pasal 351 KUHP).

2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

a. Aturan Hukum Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Sedangkan, pasal pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) diatur di dalam pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana“.

Dalam hal ini perbuatan melampaui batas ini tidak diperbolehkan, namun pada hal ini tidak dapat dikenai hukuman, tapi hal ini tetap perbuatan ini melanggar hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa serangan yang menyebabkan keguncangan jiwa dan menyebabkan korban melakukan

perbuatan pidana yang lebih berat akibat dari serangan yang menyimpannya tidak dapat dipidana.⁷⁴

b. Syarat- Syarat Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Disebabkan adanya perbedaan arti di dalam diatas tersebut, sehingga perlu diuraikan komponen atau syarat- syarat "*noodweer exces*", yakni:

- 1) Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat disebabkan karena:
 - a) Alat yang digunakan untuk membela diri terlalu keras. Contohnya ketika seseorang menyerang dengan sebatang kayu, lalu kita membalasnya dengan sebatang besi.
 - b) Dalam keadaan diserang, sebenarnya korban masih dapat melarikan diri akan tetapi dia memilih untuk tetap menyerang.

Prof. Pompe berpendapat bahwa perbuatan yang melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaan itu sendiri, maksud atas batas dari keperluan telah dilampui adalah dengan ketika berbagai cara yang telah digunakan yang bertujuan untuk membela diri itu dilakukan melebihi apa yang diperlukan untuk membela diri, contohnya apabila membunuh penyerang yang secara sadar kita tahu bahwa dengan satu pukulan saja sudah membuatnya tidak berdaya. Apabila seseorang sebenarnya tidak perlu memerlukan pembelaan, seperti contoh ketika seseorang

⁷⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I...*, hlm. 200.

sebenarnya dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Pembelaan melampaui ketika setelah seharusnya pembelaan tersebut sudah selesai, orang tersebut masih tetap menyerang si pelaku.

Sedangkan Hoge Raad memiliki pendapat yang menurutnya konsep kegundahan hati yang membuatnya melakukan sesuatu yang tidak dapat dihukum dalam hal melampaui batas adalah ketika pembelaan yang dilakukan telah dilakukan untuk serangan yang terjadi detik itu juga secara tiba-tiba.⁷⁵

- 2) Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati atau *Hevigemoedsbeweging*

Menurut Prof. Satochid diartikan ketika seseorang dengan situasi tertekan hebat menurut Utrcht, disebabkan ketakutan yang menyebabkan putus asa, kemarahan yang besar, kebencian sehingga dapat dipahami ketika hal tersebut diatas terjadi maka pertimbangan kewarasan akan hilang, jika dalam situasi dengan emosi kemarahan besar.

- 3) Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan sangat panas hati pelampauan batas ini terjadi apabila:
- a) Serangan balasan dilakukan ketika masa serangan penyerangan telah berakhir.

⁷⁵ Laden Marpung, “*Unsur- Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*”, (Jakarta: Sinar Grafika. 1991), Cet. Ke 1, Hlm, 80- 81.

- b) Tidak adanya keseimbangan antara keperluan korban serangan dan keperluan pelaku yang menyerang.

Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang yang dimana situasi dan keadaannya sesuai dengan pasal ini tidak dihukum tetapi tetap disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Maka dari itu sebenarnya perbuatannya tidak halal tetapi si pelaku tidak dihukum.⁷⁶

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa ketika serangan maupun ancaman serangan yang melawan hukum sehingga mengakibatkan dampak goncangan jiwa yang hebat yang mana orang tersebut terancam melakukan suatu perbuatan pidana yang lebih berat dari serangan apa yang diterimanya, maka perbuatan orang itu tidak dapat dipidana.

Chandevik memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke dalam kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia. Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung, ketakutan yang hebat sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.⁷⁷

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum...*, Hlm. 81.

⁷⁷ Jonkers J.E, *Handboek van het Nederladsch Indische Strafrech, dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. ke-1, 2002), hlm. 53

Sebab akibat inilah yang menyebabkan para pakar hukum sepakat bahwa *noodweer exces* masuk dalam alasan pemaaf di karenakan menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.

B. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Pidana Islam

a. Aturan Hukum Pembelaan Diri Dalam Hukum Islam

Adapun aturan ini dijelaskan di dalam aturan QS. Al- Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisās,. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*⁷⁸

Para fuqaha sepakat bahwa perbuatan membela diri adalah bentuk perbuatan yang sah dilakukan guna mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari ancaman dan serangan mengenai jiwa, kehormatan dan harta benda miliknya. Sehingga apabila membela diri adalah suatu hak yang dimana boleh dilakukan dan boleh tidak. Dilakukan atau tidak dilakukan

⁷⁸ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 30.

tidaklah berdosa dalam memilihnya. Sedangkan bilamana perbuatan membela diri adalah suatu kewajiban maka Ia tidak ada hak pilih selain membela diri dan bilamana meninggalkannya adalah suatu perbuatan dosa.⁷⁹

Para ulama sepakat bahwa terkait membela diri tentang kehormatan hukumnya adalah wajib. Apabila seseorang laki –laki hendak memperkosa perempuan, lantas perempuan itu mempertahankan kehormatannya dengan cara yang lain kecuali dengan cara membunuhnya maka perempuan itu wajib membunuhnya. Sedangkan dalam membela jiwa fuqaha memiliki pendapat yang berbeda beda. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat *rajih* (kuat) mazhab Maliiki serta mazhab Syafi’i berpendapat bahwa membela diri hukumnya adalah wajib. Sedangkan menurut pendapat yang *marjuh* (lemah) mazhab Maliki dan madzab Syafi’I serta pendapat yang *rajih* (kuat) madzab Hambali bahwa membela diri hukumnya adalah *jaiz* (boleh dilakukan) dan bukan wajib.

دُنْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَحْبَبْتُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ

⁷⁹ Ahmad Hanafi. “Asas-asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke 1, Hlm. 211.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَ هَذَا وَيَعْقُوبُ
هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الزُّهْرِيِّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami ayahku dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin 'Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah bin 'Auf dari Sa'id bin Zaid ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena membela darahnya (jiwanya) maka ia syahid dan barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia syahid." Ia mengatakan; Hadits ini hasan shahih, demikianlah banyak perawi meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'd seperti hadits ini. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf Az Zuhri. (HR. At-Tirmidzi No. 1341).⁸⁰*

Para fukaha menyetujui adanya pembelaan diri guna mempertahankan jiwa, kehormatan dan harta benda diri sendiri atau orang lain. Akan tetapi ada beberapa perbedaan pendapat dalam rangka pembeda antara hak dan kewajiban tentang pembelaan diri tersebut. Apakah pembelaan diri merupakan hak atau kewajiban. Ketika pembelaan diri adalah hak, maka seseorang dapat memilih untuk melaksanakan hak tersebut atau meninggalkannya, ia tidak berdosa ketika memilih diantara keduanya, sedangkan apabila pembelaan diri adalah kewajiban, maka hal tersebut haruslah dilaksanakan tanpa terkecuali dan apabila tidak dilakukan maka dia akan mendapatkan dosa .

⁸⁰ HR. At-Tirmidzi No. 1341.

b. Serangan Dari Anak-Anak, Orang Gila Serta Hewan

Dalam pendapat Imam Malik Assy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mereka berpendapat bahwa jika ada anak-anak, orang gila dan bahkan hewan menyerang seseorang. Maka, orang itu harus melakukan pembelaan diri. Jika korban tidak memiliki cara lain guna membela diri selain dengan membunuh, lantas hal ini tidak bertanggung jawab baik secara perilaku pidana maupun perdata karena korban hanya melaksanakan perihal kewajibannya dalam menolak serangan terhadap jiwanya⁸¹. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan muridnya terkecuali Abu Yusuf mereka berpendapat bahwa orang yang diserang dan melawan dengan cara membunuh terhadap anak-anak, orang gila dan binatang. Maka ia harus membayar diat atas nama anak-anak, orang gila dan harga binatang yang dibunuhnya. Karena pembelaan diri adalah upaya untuk menolak serangan tindak pidana, perihal perbuatan yang dilakukan oleh hewan tidaklah dianggap sebagai pidana. Abu Yusuf mengatakan bahwa orang yang mendapat serangan dari hewan dan melawannya ia bertanggung jawab atas harga hewan tersebut. Namun, untuk perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila tetaplah dianggap sebagai perbuatan pidana. Meskipun mereka tidak memiliki kecakapan dalam bertindak dan pengetahuannya sehingga penjatuhan hukuman atas keduanya bisa dihapuskan. Sehingga

⁸¹ Marsum, "*Jinayat (Hukum Pidana Islam)*", (Yogyakarta: 1989), cet. Ke 2, Hlm. 168.

dapat disimpulkan bahwa menolak serangan dari anak- anak dan orang gila merupakan keadaan membela diri sedangkan dalam hal menolak serangan hewan adalah keadaan darurat dan memaksa.⁸² Dengan alasan bahwa agar ditegakkannya perbuatan pembelaan diri termasuk dari mereka karena manusia berkewajiban untuk melakukan pembelaan diri atau orang lain dalam serangan terhadap jiwanya. Termasuk pula hak dan kewajiban manusia dalam menjaga harta pribadi atau harta orang lain dari semua serangan yang mengancam kepunyaannya baik bersifat hukum pidana maupun bukan.⁸³

c. Syarat- Syarat Pembelaan Terpaksa

1) Adanya serangan yang bersifat melawan hukum

Perbuatan yang menimpa seseorang haruslah bersifat melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan penolakan tidak boleh dilakukan. Tindakan dalam menggunakan hak atau kewajiban oleh individu maupun penguasa atau bahkan tindakan yang dibolehkan menurut syara' tidak disebut sebagai serangan. Seperti halnya pemukulan orang tua kepada anaknya sebagai didikan ataupun seorang algojo yang melaksanakan tugasnya untuk melakukan hukuman potong tangan terhadap para terhukum. Dalam

⁸² Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y ...*, Hlm. 141.

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, Hlm. 213.

pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan bahkan Imam Ahmad berpendapat bahwa penyerangan tidaklah perlu berupa perbuatan *jarīmah* yang sebagaimana diancam dengan hukuman. Namun, cukup dengan perbuatan yang tidak benar atau tidak sah saja. Dalam hal ini kecakapan pelaku penyerangan tidak diperlukan karena serangan anak kecil dan orang gila dapat dilawan.

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan murid- muridnya, serangan haruslah berupa perbuatan *jarīmah* dan diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana.⁸⁴

2) Pernyerangan haruslah terjadi seketika

Apabila tiada penyerangan seketika atau tiba tiba, maka perbuatan yang orang akan diserang merupakan tindakan yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa boleh dilakukan saat benar- benar telah terjadi suatu bentuk serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila masi berupa ancaman dan belum terjadi maka tidaklah perlu dilakukan pembelaan. Namun, jika ancamannya sudah dianggap berbahaya maka penolakannya haruslah dilakukan dengan cara yang seimbang, seperti berlindung atau

⁸⁴ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm.479-480.

melakukan ancaman orang tersebut kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwenang.⁸⁵

3) Tidak ada cara lain selain melakukan pembelaan terhadap serangan

Apabila masih ada cara lain yang bisa digunakan untuk menolak serangan tersebut haruslah digunakan. Sebagai contoh jika seseorang bisa menolak serangan dengan teriakan, maka tidaklah perlu seseorang tersebut untuk menggunakan senjata tajam untuk melukai atau dengan senjata api untuk membunuh orang yang melakukan penyerangan. Namun, apabila perbuatan tersebut sudah dilakukan padahal tidaklah perlu untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka, perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk perbuatan *jarīmah*.

Dalam hal lari sebagai upaya menghindari sebuah serangan dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat lari adalah salah satu upaya untuk menghindari serangan, Karena dianggap sebagai salah satu upaya yang paling mudah untuk menghindari serangan. Namun, ada yang berpendapat bahwa lari bukanlah merupakan jalan untuk membela diri.⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Wardi Muchlich, *Pengantar dan Asas Hukum...*, hm. 91

⁸⁶ Marsum, *Jinayat (HPI)...*, hlm. 168- 169.

- 4) Penolakan serangan dilakukan dengan kekuatan yang seperlunya atau seimbang

Apabila penolakan yang dilakukan melampaui batas, hal itu bukanlah disebut pembelaan namun adalah penyerangan. Sehingga, orang yang diserang haruslah memakai pembelaan yang seimbang dan tidak boleh dilakukan dengan melampaui batas.

Dalam hal serangan dan pembelaan terdapat hubungan yang erat yakni pembelaan timbul karena adanya serangan. Dalam hal perampasan harta, pembelaan belum selesai dengan larinya penyerang yang telah merampas hartanya. Namun, dalam hal ini orang yang telah diserang haruslah berupaya untuk mencari dan menyelidiki sampai mereka berhasil mengembalikan harta kepunyaannya yang telah dirampas, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan dan bahkan bila perlu diperlukan boleh membunuhnya.

2. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Hukum Islam

- a. Aturan pembelaan terpaksa melampaui batas

Hal ini dijelaskan didalam QS. An- Nahl ayat 126 yang berbunyi:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

artinya: *Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.*⁸⁷

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa meskipun perbuatan pembelaan diri diperbolehkan, tetapi tetap diharuskan dilakukan dengan serangan yang kecil terlebih dahulu, sebelum selanjutnya dilakukan serangan yang seimbang guna mencapai syarat sebagai pembelaan diri yang tidak melampaui batas.

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diperbolehkan

Jika seseorang melakukan pembelaan dengan balasan yang lebih besar dari pada serangan yang dilakukan maka harus bertanggung jawab atas tindakannya sebagai contoh:

- 1) Jika serangan dapat dihindari dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggung jawab atas perbuatan pemukulan tersebut.
- 2) Jika serangan dapat ditangkis dengan memukul tangan pelaku namun orang yang diserang malah memilih untuk melukai si penyerang maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.
- 3) Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan, namun orang yang diserang malah memilih untuk membunuh si pelaku maka ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

⁸⁷ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 281.

- 4) Jika sipenyerang melarikan diri dan si orang yang diserang malah memilih untuk mengejar dan melukainya maka Ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
- 5) Jika perlawanan si penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang malah memotong tangannya atau kakinya atau bahkan membunuhnya maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁸⁸

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya adalah mubah atau dibolehkan namun jika sampai perbuatan tersebut sampai melampaui batas maka perbuatannya bukan menjadi mubah lagi. Namun, perbuatan tersebut adalah kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Sebagai contohnya, apabila seseorang bermaksud untuk memukul atau membunuhnya, si pembela diri haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut karena dengan sengaja membela diri sampai berlebih mengakibatkan pelukaan atau bahkan kematian meskipun ia bermaksud membela diri. Hal ini sama halnya dengan seseorang yang berburu binatang namun Ia malah salah sasaran sehingga serangannya melukai orang lain. Berburu adalah hal yang dibolehkan tapi jika pemburu salah sasaran dan mengenai orang lain maka perbuatan tersebut harus di pertanggung jawabkan.

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, Hlm. 151.

3. Pembelaan Umum (*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*)

a. Aturan Hukum Pembelaan Umum

Yang pertama aturan pembelaan umum dijelaskan di dalam QS. Ali Imran (3); 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ

أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.*⁸⁹

Para fuqaha memiliki pendapat bahwa pembelaan umum atau disebut juga *amar ma'ruf nahi munkar* adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Tujuan pembelaan umum yakni agar masyarakat dapat beridiri atas kebajikan dan pada individu- individu yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat keutamaan sehingga dengan hal ini angka *jarīmah* dan penyelewengan lainnya daat berkurang. Namun, para fuqaha berbeda pendapat terkait ketentuan hukum pembelaan umum apakah *wajib ain* atau *wajib kifayah* dan tentang orang yang terkena kewajiban tersebut.

⁸⁹ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 30.

Menurut fuqaha lain yang menganggap pembelaan umum adalah *wajib ain* yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat dari kewajiban haji dimana kewajiban haji diisyaratkan adanya kesanggupan (*istitha'ah*), sedangkan dengan pembelaan umum tidak diisyaratkan kesanggupan.⁹⁰ Para fuqaha yang berkeyakinan pembelaan umum hukumnya adalah *wajib kifayah* mereka berpendapat berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3); 104 yang berbunyi;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*⁹¹

Jihad atau berperang diwajibkan atas setiap orang akan tetapi kewajiban tersebut bisa terhapus jika sudah ada orang lain yang telah menjalankannya. Dalam ayat diatas tepatnya di kalimat (*waltakum minkum*) yang artinya hendaklah ada diantara kamu, hal ini dikonotasikan bahwa tidak ditunjukkan bagi keseluruhan ummat.⁹² Tentang orang yang diwajibkan dalam melakukan pembelaan umum, dalam pendapat sebagian fuqaha

⁹⁰ Ahmad Hanafi, "Asas- Asas Hukum Pidana", Bulan Bintang, Jakarta: 1993, hlm. 219- 230.

⁹¹ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 30.

⁹² Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, Hlm. 494

adalah setiap orang. Namun, menurut fuqaha lainnya beranggapan bahwa hanya bagi mereka yang sanggup seperti halnya: pemuka agama atau ulama dengan alasan jika dibebankan terhadap semua orang dan sedangkan orang tersebut tidak mengetahui tentang aturan hukum Islam maka dikhawatirkannya membuat orang melarang kebaikan dan memerintahkan keonaran.

- b. Syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang melaksanakan pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi munkar*)

Pembelaan umum hukumnya adalah wajib. Namun, perlu digaris bawahi bahwa diperlukan syarat- syarat tertentu dalam melaksanakannya. Adapun syarat yang berkaitan dengan tabiat kewajiban dan ada pula yang berkaitan dengan prinsip syariat yakni:

- 1) *Mukalaf*(orang yang dibebani hukum)

Yakni orang dewasa yang telah memiliki pengetahuan dan pilihan.

Syarat ini wajib dipenuhi jika melihat diwajibkannya *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menganggapnya sebagai kewajiban bagi seorang mukalaf.

- 2) Beriman

Hal ini disyaratkan harus beriman karena kaum muslim diwajibkan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* sedangkan non muslim tidak.

3) Mempunyai kesanggupan

Orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* di isyaratkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan meninggalkan yang *munkar*.

4) Adil

Ada fukaha yang mensyariatkan adanya rasa keadilan dalam pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Mereka berpendapat bahwa apabila ada orang yang melaksanakan perbuatan ini namun tidak adil maka perbuatan ini tidak sah bila dia seorang yang fasik.

5) Izin (persetujuan)

Sebagian fukaha berpendapat bahwa harus mendapat izin terlebih dahulu dari hakim atau penguasa setempat. Agar Ia dapat menentukan siapakah yang pantas melaksanakan tugas ini.⁹³

c. Syarat *amar ma'ruf nahi munkar*

Dalam hal melaksanakan *amar ma'ruf* tidak ada syarat khusus, karena perbuatan *amar ma'ruf* berupa nasehat, petunjuk dan berupa pengajaran. Sedangkan dalam pencegahan dalam kemungkaran maka diperlukan syarat: adanya perbuatan buruk atau perbuatan munkar, perbuatan itu terjadi seketika, dan kemungkaran itu diketahui dengan jelas.

⁹³ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm. 160-164.

C. Teori *Maqasid Al Syariah*

Maqasid al syari'ah dalam pengertian etimologi berarti maksud dan tujuan dalam hukum Islam. Sedangkan pengertian dalam terminologinya *maqasid al syari'ah* yakni sesuai dengan pendapat Wahbah al Zuhaili yang berpendapat bahwa memahami terhadap makna-makna serta tujuan- tujuan yang digariskan oleh syar'I pada hukum- hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan- tujuan syari'at dan juga rahasia- rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (*syar'i*) di kesemua hukumnya. Dalam pendapat Abi Ishaq al- Syatibi mengemukakan di dalam teori *maqasid al-syari'ah* bahwa sesungguhnya syariat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan menurut Imam al- Ghazili dalam pendapatnya bahwa penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat yakni agar upaya sebagai dasar untuk bertahan hidup, menahan dalam faktor- faktor berbagai kerusakan, dan mewujudkan terjadinya kesejahteraan.⁹⁴

Penggunaan *Maqasid syariah* dalam pembelaan terpaksa berfungsi untuk menentukan waktu kapan seseorang itu dapat membela kepentingannya. Karena pada dasarnya, tujuan utama syari'at yakni untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebut sebagai *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsaniyyat*. Dimana ketiga- tiganya ini dapat kita bela sebagaimana pembelaan pada umumnya

⁹⁴ Panji Adam, "*Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 104.

sehingga dalam hal ini pembelaan dapat dilakukan pada saat keadaan yang menyangkut tentang *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsaniyyat*.

Daruriyyat secara bahasa memiliki arti kebutuhan yang mendesak, dalam hal ini mengandung lima prinsip atau secara istilah sering dikenal sebagai *dharuriyyat al -khamis* (lima macam kepentingan mendesak), yakni meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Daruriyyat* dilakukan dalam dua bentuk yakni dari sisi kebutuhan sehingga hal itu harus diwujudkan dan perlu diperjuangkan dan disisi lain segala yang menghalangi suatu kebutuhan itu harus disingkirkan. Sedangkan *hajiyyat* secara bahasa berarti kebutuhan, yaitu aspek-aspek hukum yang digunakan untuk meringankan beban tanpa adanya rasa tekanan dan terkekang. Sebagai contoh adalah mempersingkat ibadah dalam keadaan yang tercepat. Sedangkan *tahsaniyyat* secara bahasa berarti penyempurnaan, yaitu merujuk kepada aspek –aspek hukum seperti halnya anjuran untuk memerdekakan budak, bersedekah kepada orang yang kurang mampu, berwudhu sebelum shalat dan sebagainya. Hal-hal tersebut bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak. Sehingga bila tidak dilaksanakan maka hukum pada perbuatan itu tidak berjalan dan tidaklah lengkap, dan tidak melaksanakannya tidaklah merugikan *daruriyyat* atau *tahsaniyyat*, namun hal itu sejatinya berarti dalam memberikan nilai tambahan bagi karakter syari’ah secara umum.

Secara umum hukum Islam memiliki tujuan untuk kemashlahatan dan kepentingan serta kebahagiaan masyarakat seluruhnya, baik di dunia maupun di

akhirat kelak. Kebutuhan *daruriyyat* merupakan kebutuhan yang urgensi sehingga harus selalu ada dan apabila tidak ada atau tidak terpenuhi maka hal ini mengancam keselamatan manusia yang berupa keselamatan dunia dan akhirat diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan adanya kelima pokok hal tersebut menjadikan kehidupan manusia yang sempurna.⁹⁵ Kepentingan kelima pokok tersebut dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (*Hifz al- Dīn*)

Memelihara agama dalam hukum Islam adalah sebagai tujuan pertama. Karena, hal ini merupakan pedoman hidup manusia. Bagi mereka yang telah mengaku, bersyahadat bahwa tiada tuhan selain Allah maka bagi mereka harus menuaikan kewajiban untuk menegakkan agama. Hal ini sebagaimana dengan hukum Islam sebagai jalan satu- satunya yang benar untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat.

Dalam rangka untuk memelihara, mempertahankan dan membentengi jiwa dengan nilai- nilai keagamaan maka ada berbagai macam hukum yang disyari'atkan. Sebagai contoh untuk menjamin dapat tegaknya agama Islam yang kaffah maka jihat adalah sebagai suatu sarana yang ditetapkan oleh Allah⁹⁶. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat at Taubah (9) ayat 41 yang berbunyi:

⁹⁵ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 213-214.

⁹⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, "*Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*", (Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008), hlm. 33.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Q.S al- Taubah (9): 41).⁹⁷

Dengan adanya jihad wajib untuk memelihara agama, meskipun harus berkorban jiwa dan harta, karena kedudukan agama jauh lebih penting dari pada memelihara jiwa atau harta.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al- Nafs*)

Memelihara jiwa adalah tujuan yang kedua dalam hukum Islam. Hak hidup adalah hak yang utama yang diperhatikan di dalam hukum Islam, hak ini adalah hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁹⁸ Dengan memelihara dan menjaga jiwa adalah perwujudan dari memelihara hak untuk hidup secara terhormat sehingga menjamin tiadanya penganiayaan serta pembunuhan. Diharamkan untuk menghilangkan jiwa sendiri ataupun orang lain tanpa alasan yang benar. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat al-An'am (6) ayat 151 berbunyi:

فَلْيَتَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا نُشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنَ
إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁹⁷ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 194.

⁹⁸ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, "*Maqasid al-Syariah fi al- Islam*", penerjemahan Khikmawati (Kuwait), Cetakan Pertama, (Amzah, Jakarta; 2009), hlm. 22.

Artinya: *Katakanlah: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. Dengan demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya* (Q.S. Al-An'am (6): 151).⁹⁹

Hukum Islam mempunyai aturan hukum yang jelas bagi mereka yang melanggarnya dan jika dilanggar maka hukumannya dapat dikenai *qisās*.

3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal adalah hal diperlukan di dalam hukum Islam, karena akal merupakan adalah sebuah hikmah atau pengetahuan, cahaya hidayah dan sebagai media kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Bilamana akal itu rusak maka rusak pula manusia secara keseluruhan. Sebagaimana fungsi akal salah satunya digunakan untuk membedakan yang baik serta yang buruk. Sehingga manusia dilarang untuk merusak dan menghilangkan akal.¹⁰⁰ Sebagai contoh adalah pengaharaman terhadap minuman yang dapat memabukkan serta memberikan penghukuman terhadap siapa saja yang terlibat didalamnya. Sebagaimana yang diatur dalam firman Allah SWT dalam Surat Al- Maidah (5) ayat 90, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

⁹⁹ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 148.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", Cet. Kedua, (Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 2001), hlm. 211.

Artinya: *hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (Q.S Al-Maidah (5): 90).¹⁰¹

Menurut Abu Zahrah dapat ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, akal bukanlah hak murni pribadi dan tidak dapat diklaim sehingga akal memiliki fungsi sosial, dikarena hal itu adalah hak masyarakat guna memperhatikan keselamatannya. Yang kedua, orang yang membiarkan akalnya dalam bahaya dapat menjadikan membahayakan dan menjadi beban di masyarakat, oleh karena itu perusak akal baik diri sendiri maupu orang lain harus dihukum. Yang ketiga, orang yang akalnya telah rusak dapat menimbulkan kerawanan sosial.

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Memelihara keturunan, hal ini sebagai contoh adalah diisyariatkan menikah dan dilarang berzina. Maka dari pada itulah Islam mensyariatkan lembaga pernikahan sebagai sarana yang sah untuk memelihara keturunan dan kehormatan manusia¹⁰².

Dalam menjamin kelangsungan hal tersebut, maka Islam mensyari'atkan hukuman *had* bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina serta bagi mereka yang menuduh orang lain berzina. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur (24) ayat 2 yang berbunyi:

¹⁰¹ Usman Thaha, *Al-Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 124.

¹⁰² Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" (Pustaka Firdaus, Jakarta: 1994), hlm. 550.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada, keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S An- Nur (24): 2).¹⁰³

5. Memihara Harta (*Hifz al- Mal*)

Di dalam hukum Islam aturan harta diatur sejak cara memperolehnya sampai pembelanjannya. Hukum Islam sangat melindungi harta dan mengharuskan setiap orang untuk bersungguh sungguh dalam mencari rizkinya dengan cara barter, berdagang, bermuamalah dan kerja sama usaha. Sedangkan dalam aturan yang dilarang terhadap mencari harta seperti halnya mencuri harta dengan cara mencuri, menipu dan melakukan hal-hal yang mengandung riba. Allah SWT melarang mengambil sesuatu dengan cara yang tidak sah. Potong tangan adalah hukuman yang diberikan Allah terhadap orang yang mencuri. Sebagaimana yang dijelaskan pada (Q.S. al-Maidah (5): 38), yakni:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹⁰³ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 350.

Artinya: laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi maha Bijaksana (Q.S. al-Maidah (5): 38)¹⁰⁴.

D. Tabel Jumlah Putusan dan Contoh Kasus Pembelaan Terpaksa

Berikut adalah data putusan terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksas melampaui batas (*noodweer exces*) adalah sebagai berikut:

Putusan Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)					
2020 = 282 putusan	Lain- lain = 275	Bebas = 3	Kabul = 1	Lepas = 1	Tidak dapat diterima = 2
2021 = 245 putusan	Lain- lain = 241	Bebas =0	Menguatkan = 1	Lepas = 2	Tidak dapat diterima = 1
2022 = 24 putusan	Lain- lain= 24	Bebas = 0	Kabul = 0	Lepas = 0	Tidak dapat diterima = 0

Putusan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)					
2020 = 530 putusan	Lain-lain = 473	Bebas = 1	Gugur = 6	Kabul = 3	Tidak dapat diterima = 47
2021 = 637 putusan	Lain- lain = 574	Bebas = 1	Gugur = 5	Kabul = 1	Tidak dapat diterima = 56
2022 = 150 putusan	Lain- lain= 130	Bebas = 0	Gugur = 0	Kabul = 0	Tidak dapat diterima = 20

¹⁰⁴ Usman Thaha, *Al- Qur'an Terjemahan ...*, hlm. 114.

Menurut data diatas yang diambil dari data putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa fenomena pembelaan terpaksa ini sangatlah banyak dari variasi amar putusannya sampai tingkat kontroversionalnya¹⁰⁵.

Akhir-akhir ini banyak kasus pembelaan terpaksa yang ada di Indonesia yang mencuat karena kontroversionalnya. Tak jarang diantaranya kasus pembelaan yang dimana seharusnya kita gunakan guna melindungi harta, jiwa dan kehormatan kita malah menjadi boomerang bagi kita sendiri. Dengan maraknya kasus pembelaan terpaksa yang mana diantara mereka ada yang terbukti melakukan pembelaan terpaksa lalu dibebaskan, ada pula yang tidak terbukti melakukan pembelaan terpaksa sehingga dikenai hukuman sesuai dengan tindak pidana yang mereka perbuat dan ada juga kasus pembelaan terpaksa yang menuai kontroversional. Adapun contoh kasus pembelaan terpaksa yang mencuat diantaranya ialah:

Dalam kasus yang tidak terbukti melakukan pembelaan terpaksa namun, menuai kontroversional karena bertujuan untuk menjaga barang berharga milik orang lain yakni kasus di Demak. Pengadilan Demak telah menjatuhkan hukuman satu tahun dua bulan kepada Kasminto alias Mbah Minto (75 tahun) karena telah membacok pencuri ikan (Marjani). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta dihukum selama dua tahun. Mbah Minto terbukti membacok sehingga melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHP. Mbah minto dianggap telah membacok pencuri

¹⁰⁵ <https://putusan3/mahkamahagung.go.id/search.html?q=Noodweer> diakses pada 05 Oktober 2022, Pukul 10.20 WIB.

ikan sebanyak dua kali tanpa peringatan. Yang pada waktu itu Selasa (7/9/2021) malam. Mbah Minto yang memergoki pelapor sedang mencuri ikan menggunakan alat setrum. Merasa aksinya diketahui, si pencuri mengarahkan setrumnya ke arah mbah Minto. Secara spontan, mbah Minto mengambil sabit dan langsung menyerang si pencuri. Sehingga mbah Minto dalam Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/ PN Dmk mbah Minto dikenai hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Sedangkan, untuk si pencuri ikan ini di kenai Pasal 363 ayat 3 dan dituntut 8 bulan Bui dimana hal ini masih diproses di pengadilan.¹⁰⁶

Dalam kasus pembelaan terpaksa melampaui batas dicontohkan ada Seorang bapak korban begal di Nusa Tenggara Barat yang sempat ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pembunuhan terhadap pelaku begal meskipun dalam kondisi terdesak karena ingin mempertahankan harta dan nyawa, kemudian memicu masyarakat dan beberapa pihak untuk melakukan demonstrasi dan kritik terhadap Polda NTB yang dianggap tidak profesional dan menggambarkan ketidakmampuan Polisi dalam menangani kasus. Hingga pada akhirnya kasus tersebut diputuskan dihentikan dan korban dibebaskan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Teuku Muhammad Valdy Arief, “*Bacok Pencuri yang Coba Menyetrumnya, Mbah Minto Divonis 1 Tahun 2 Bulan*”, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/180130478/bacok-pencuri-yang-coba-menyetrumnya-mbah-minto-divoncis-1-tahun-2-bulan>, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 21.20 WIB.

¹⁰⁷ Dimas Budi Pratama, *Korban Begal Jadi Tersangka ...*, diakses pada Selasa, 19 April 2022 Pukul 20:00 WIB

Tidak hanya itu sebelumnya juga ada kasus yang sama pada tahun 2018 di Bekasi. Muhamad Irfan Bahri adalah nama lain yang bernasib sama dengan Murtede. Usai menumbangkan pelaku begal, dia ditetapkan sebagai tersangka. Pemuda 19 tahun itu membunuh perampok saat mencoba merampas handphone-nya ketika tengah menikmati pemandangan Kota Bekasi dari Flyover Summarecon bersama sepupunya, Ach Rofiki. Saat itu keduanya ditodong oleh Aric Saifuloh (17) dan IY, menggunakan celurit. Ach Rofiki yang pasrah pun memberikan handphonenya. Sementara Irfan memilih melawan setelah lebih dulu mendapat sabetan celurit. Pertarungan itu dimenangkan Irfan. Bahkan Aric Saifuloh tewas. Sedangkan IY, kritis. Aksi Irfan membela diri itu berujung penetapannya sebagai tersangka dengan dugaan pembunuhan¹⁰⁸.

Berbeda kasus dan berbeda pula hukumnya, di negara Arab Saudi yang notabene menggunakan hukum pidana Islam. Kasus pembelaan diri pernah terjadi hal ini menimpa TKI Siti Zaenab saat bekerja di Arab Saudi mengalami musibah saat bekerja. Ia mendapat perlakuan buruk dari istri majikannya saat sedang memasak air di dapur. Tiba-tiba istri majikannya tersebut menjambak rambutnya dan membenturkan kepalanya. Di tengah situasi terdesak itu, Ia meraba benda di sekelilingnya dan menemukan pisau dapur, pisau itu kemudian ditusukkan kepada istri majikannya tersebut. Siti Zaenab kemudian ditahan pada 5 Oktober 1999.

¹⁰⁸ Okti Nur Alifia, Tak hanya di NTB, Korban Begal Jadi Tersangka Pernah Terjadi di Bekasi, dikutip dari <https://www.dream.co.id/news/bukan-hanya-di-ntb-korban-begal-jadi-tersangka-pernah-terjadi-di-bekasi-2204190.html> diakses pada Minggu, 19 Juli 2022 Pukul 22.38 WIB.

Setelah menjalani proses hukum, pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati *qiṣāṣ*, pada 8 Januari 2001. Pelaksanaan hukum mati ini menunggu ahli waris korban mencapai aqil balig. Saat sudah aqil balig, pada 2013, putra bungsu korban tidak memaafkan Siti Zaenab dan menolak memberi maaf kepada Siti Zaenab. Pada April 2015, akhirnya hukum *qiṣāṣ*, itu tetap dilakukan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Erik Purnama Putra, *Siti Zaenab Di Hukum...*, diakses pada Senin, 20Juni 2022 Pukul 21.32 WIB

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Ketentuan- Ketentuan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Positif

1. Pembelaan Terpaksa Dari Segi Pengertian

Pembelaan terpaksa menurut hukum positif di klasifikasikan menjadi dua yakni *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas). *Noodweer* (pembelaan terpaksa) dari segi bahasa terdiri dari dua kata yakni “*nood*” yang berarti keadaan atau darurat. Sedangkan yang dimaksud darurat adalah keadaan yang sulit karena suatu hal yang tiada disangka. Dan kata “*weer*” yang memiliki arti perbuatan pembelaan guna membela, melepaskan dan menolong dari suatu hal yang berbahaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelaan terpaksa adalah satu perbuatan pembelaan yang dilakukan karena keadaan yang mendesak terhadap suatu serangan yang datang secara tiba-tiba serta mengancam dan juga melawan hukum.¹¹⁰ Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yakni suatu perbuatan pembelaan yang mengandung unsur keterpaksaan karena guncangan jiwa yang hebat, akibat dari pada serangan atau ancaman yang datang setika

¹¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 41.

dan tidak dapat dielakan dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan, kesusilaan harta benda diri sendiri atau orang lain.¹¹¹

Dalam kedua penjelasan pembelaan diri baik dari hukum positif dan hukum Islam keduanya menerapkan asas keseimbangan. Di dalam hukum pidana asas keseimbangan ini biasanya disebut asas *subsidiariteit* yakni asas yang mengandung unsur keseimbangan baik dari segi kepentingan yang harus dibela, cara yang digunakan dan kepentingan yang dikorbankan. Atau dengan kata lain yang diserang tidak boleh melakukan perlawanan dengan cara memberikan kerugian yang lebih besar kepada penyerang atau juga bisa dimaksudkan bahwa perbuatan pembelaannya tidak boleh dilakukan dengan cara yang melampaui batas.¹¹² Pembelaan diri juga memiliki asas *proportionaliteit* yang mana dimaksud tidak semua peralatan bisa di pakai, haruslah yang masuk akal yang digunakan. Karena pembelaan haruslah sesuai dari bentuk serangan yang bersifat melawan hukum. Dalam pembelaan diri alasannya karena ada sikap keterpaksaan atau tiada jalan lain. Sehingga dalam pembuktiannya hakim harus menentukan secara benar dalam suatu perbuatan apakah mengandung asas dan alasan dalam membela diri atau bukan.¹¹³

¹¹¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I...*, hlm. 199.

¹¹² *Ibid.*, hlm.200.

¹¹³ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), hlm.167.

2. Syarat- Syarat atau Unsur-Unsur Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

Adapun syarat-syarat atau unsur- unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai berikut:

- a. Haruslah ada serangan terlebih dahulu, yang dimana syarat serangan yakni:
 - 1) Serangan yang datang secara tiba tiba dan mengancam
 - 2) Serangan haruslah bersifat melawan hukum
- b. Dalam menghadapi serangan yang dilakukan dengan membela diri harus memenuhi syarat:
 - 1) Harus merupakan perbuatan pembelaan terpaksa
 - 2) Pembelaan yang terjadi harus setimpal dengan serangan
- c. Pembelaan diri baik diri sendiri maupun orang lain haruslah mencakup pembelaan kehormatan, harta benda dan nyawa.¹¹⁴

Dalam hal pembelaan terpaksa dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, tidak berlaku jika:

- a. Apabila serangan yang dilakukan seseorang belum dimulai atau belum dilangsungkan dan belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa).
- b. Apabila serangan yang dilakukan seseorang telah dikatakan selesai

Sedangkan unsur-unsur atau syarat- syarat pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm 42.

- a. Serangan atau ancaman yang datang mendadak dan terjadi seketika
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Pembelaan berfungsi untuk menghentikan serangan
 - d. Terjadi guncangan jiwa yang hebat sehingga terjadi perbuatan melampaui batas.¹¹⁵
3. Ketentuan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dari Segi Kepentingan Yang Harus Dibela

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP dalam pendapat Drs. P.A.F Lamintang dan C. Jisman Samosir mengemukakan bahwa kepentingan-kepentingan dalam objeknya pembelaan terpaksa mencakup pembelaan terhadap:

- a. Diri sendiri atau orang lain
- b. Harta benda sendiri atau orang lain
- c. Kehormatan diri sendiri atau orang lain
- d. Badan atau jiwa diri sendiri atau orang lain.¹¹⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pembelaan terhadap orang lain sama halnya melakukan pembelaan

¹¹⁵ Roy R Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Pasal 49 KUHP", *Jurnal Unsrat*, (Sulawesi Utara), Vol. 4, No. 6, 2015, hlm. 26.

¹¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, Hlm. 47.

terhadap diri sendiri, sebab pengertian orang lain ditafsirkan sebagai siapa saja tanpa memandang dasar agama.

4. Ketentuan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dari Segi Sanksi

Dalam penerapan hukuman pembelaan terpaksa ataupun pembelaan terpaksa melampaui batas dalam pandangan hukum positif. Sebagai mana menurut aturannya yang dimana menurut Van Hamel, menjelaskan hukum pidana merupakan aturan yang dibuat oleh negara dengan semua kewajibannya demi menegakkan hukum hal ini berupa melarang apa yang bertentangan dengan hukum¹¹⁷. Tujuan adanya pidana Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem perasyarakatan yang selaras juga dengan RUU KUHP tahun 2005 dimana didalam pasal 54 menyebutkan bahwa pidana bertujuan untuk.¹¹⁸

- a. Mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana dengan ditegakkannya norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Terpidana sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik tindak pidana yang telah ditimbulkan, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai di masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah dan memaafkan para terpidana.

¹¹⁷ Teguh Prasetyo, .*Cit.*, hlm.10.

¹¹⁸ Pasal 54 RUU KUHP 2005

Sehingga segala bentuk perbuatan pidana harus dipertanggung jawabkan perbuatannya. Namun perlu digaris bawahi bahwa ada alasan- alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan pidananya. Perbuatan tersebut pada dasarnya adalah rumusan delik pidana namun dikarenakan suatu alasan maka hal tersebut menjadikannya tidak dipidana. Hal ini disebut sebagai alasan penghapusan pidana dimana hal ini dibagi dengan dua jenis kategori yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹¹⁹ Alasan pembenar dan pemaaf diuraikan menjadi 6 yakni tidak dipidana karena:

- a. Tidak mampu bertanggung jawab
- b. Daya paksa
- c. Keadaan darurat
- d. Pembelaan darurat
- e. Menjalankan Undang- undang
- f. Melaksanakan perintah jabatan

Pada dasarnya perbuatan yang melanggar hukum itu dilarang dan diharamkan menurut hukum. Namun, terdapat pengecualian seperti halnya dalam hal ini pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembenar sedangkan pembelaan terpaksa merupakan alasan pemaaf. Pembelaan terpaksa sebagai termasuk alasan pembenar dikarenakan upaya yang dilakukan sebagai refleksi dari pada serangan atau ancaman yang datang secara tiba- tiba dan hal

¹¹⁹ Sudaryono, Natang Surbakti, *Hukum Pidana...*, hlm. 238.

ini berdasarkan asas keseimbangan. Sedangkan di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas ini termasuk kategori alasan pemaaf dikarenakan akibat dari pada ancaman atau serangan yang datang mengakibatkan keguncangan jiwa yang hebat. Sehingga mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang timbul akibat dari serangan atau ancaman yang mengakibatkan ketergoncangan sehingga muncul pembelaan diri yang melampaui batas yang dia lakukan.¹²⁰ Dalam aturan hukum positif pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa melampaui batas boleh dilakukan asalpun masuk syarat dan kriteria perbuatan pembelaan terpaksa. Dengan hal ini mengakibatkan hilangnya pertanggung jawaban hukum tersebut karena alasan tersebut termasuk alasan penghapusan pidana sehingga mengakibatkan orang itu tidak dipidana meskipun telah melakukan bentuk kejahatan pidana. Namun, apabila perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa atau malah masuk kedalam kategori tindak pidana. Maka, perbuatan atau perilaku tersebut dikenai hukuman sesuai tindak pidana yang Ia perbuat.

5. Perbedaan Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Sehingga dalam hal ini yang menjadi pembeda antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excès*) yaitu:

¹²⁰ Wenlyy Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana", *Jurnal Unsrat*, (Sulawesi Utara) Vol 5, No 5, 2016, hlm.62.

- a) Melampaui batas pembelaan
- b) Tekanan jiwa hebat/ terbawa oleh perasaan panas hati
- c) Hubungan kausal antara serangan dengan perasaan panas hati (emosi)

B. Ketentuan- Ketentuan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Islam

1. Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa pembelaan itu ada dua yakni *"daf'us -şâil"* atau pembelaan khusus dan *dif a as-syar'i al-am* atau pembelaan umum. Pembelaan umum disebut juga *amar ma'ruf nahi munkar*. *Daf'us -şâil* (pembelaan khusus) adalah suatu hak (kewajiban) seseorang guna mempertahankan, melindungi, menolong dirinya atau orang lain dari suatu serangan dari bentuk pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah.¹²¹ Pembelaan khusus memiliki tujuan untuk menolak serangan dan bukan berarti sebagai hukuman atas serangan tersebut, karena pembelaan bukan berarti penjatuhan hukuman.¹²² Dalam hukum Islam perbuatan yang melanggar aturan hukum itu dilarang dan diharamkan. Akan tetapi dapat dikecualikan bagi mereka yang ada disuatu kondisi khusus atau di dalam keadaan yang memaksa seseorang tersebut untuk melakukan perbuatan larangan. Adapun perbuatan larangan tersebut yang dilakukan adalah sebagai respon untuk mencapai tujuan dalam melindungi diri sendiri atau orang lain, seperti halnya dalam melindungi

¹²¹ Abdul Qadir Auda, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm..138.

¹²² Ahmda Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum ...*, hlm. 86.

jiwa, harta dan kehormatan. Namun, Di dalam hukum Islam sendiri tidak diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas, karena hal ini dipandang berbuat dzalim.

2. Unsur- Unsur Atau Syarat- Syarat Pembelaan dan Unsur- Unsur Atau Syarat- Syarat Pembelaan Umum Menurut Hukum Islam

Adapun unsur-unsur atau syarat- syarat pembelaan terpaksa menurut hukum Islam yaitu:

- a. Adanya serangan yang bersifat melawan hukum
- b. Penyerangan terjadi dalam seketika
- c. Tidak ada cara lain selain melakukan pembelaan terhadap serangan
- d. Penolakan serangan dilakukan dengan kekuatan yang seimbang atau seperlunya.¹²³

Pada dasarnya syarat- syarat atau unsur- unsur pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum Islam adalah sama saja yakni perlunya keadaan yang terpaksa, tiada jalan lain selain melakukan pembelaan. Sehingga dapat disimpulkan dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah sama saja. Namun untuk konteks pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) di dalam hukum Islam tidak dijelaskan. Karena dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, bagi siapa yang melakukannya maka diharuskan untuk

¹²³ *Ibid.*, hlm. 90-91.

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena di dalam hukum perbuatan ini tidaklah dibenarkan karena termasuk perbuatan yang dzalim.

Dalam pembelaan umum hukumnya adalah wajib, sehingga perlu syarat- syarat yang harus digunakan dalam pembelaan umum. Adapun didalam pembelaan umum (*amar ma'ruf nahi munkar*) memiliki syarat yang berkaitan dengan prinsip syariat yakni:

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat (*mukallaf*)
- c. Beriman
- d. Ada kesanggupan
- e. Adil
- f. Ada izin atau persetujuan.¹²⁴

Sedangkan dalam hal menolak kemungkaran para fuqaha membatasi tujuh cara yang dilakukan secara baik guna menolak kemunkaran adapun sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan
- b. Memberi nasehat dan peringatan
- c. Memberi teguran keras
- d. Mengubah (melakukan tindakan) dengan tangan
- e. Mengancam dengan cara memukul dan membunuh

¹²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, hlm. 220-221

- f. Memukul dan membunuh
- g. Meminta pertolongan orang lain¹²⁵

3. Analisis Pembelaan Terpaksa Dari Segi Kepentingan Yang Harus Dibela

Dalam Hukum Islam menekankan terhadap kepentingan- kepentingan jiwa, harta benda dan kehormatan baik secara individual diri sendiri ataupun orang lain. Namun, di dalam ketentuan hukum Islam di isyaratkan kepentingan- kepentingan lain yang dimana dalam prakteknya di pembelaan umum atau *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hal ini pembelaan umum menekankan kepentingan individu di dalam masyarakat, kepentingan ini berorientasi terhadap masyarakat yang berupa hak- hak masyarakat, ketertiban serta keamanan.

Dalam hukum Islam pembelaan terpaksa guna membela kepentingan orang lain baik harta benda, nyawa dan kehormatan dapat disamakan seperti diri sendiri terbatas untuk orang- orang Islam dan kafir *dzimmy* saja. Karena pendapat para fuqaha mengenai orang lain disini ditafsirkan sebagai orang Islam dan kafir *dzimmy* saja, sedangkan kafir *harbi* tidak diwajibkan.

Dalam kedudukannya hukum Islam menjelaskan bahwa kepentingan jiwa dan kehormatan sebagai suatu bentuk kewajiban sedangkan kepentingan harta benda adalah sebagai hak. Sedangkan hukum positif tidak menjelaskan mana yang hak dan mana yang kewajiban Dalam konsep maqashid syariah tepatnya dipembahasannya terdapat 5 bentuk yakni *kulliyat al- khamsah* yakni

¹²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm.169-172.

berupa: *hifz dīn* (menjaga agama), *hifz nafsh* (menjaga jiwa), *hifz aql* (menjaga pikiran), *hifz māl* (menjaga harta) dan *hifz nasab* (menjaga keturunan). Dalam pendapat Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan *maqashid al- syariah* adalah untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mewujudkan kesejahteraan. Maka dari itu, kelima hal ini wajib dijaga, bilamana ada seseorang yang berusaha mengusik hal ini maka menurut hukum Islam dibenarkan untuk melakukan pembelaan.¹²⁶ Sehingga dalam pemberlaan terpaksa menurut hukum Islam cangkupannya lebih lebar tidak seperti hukum positif yang hanya mengatur ketentuan pembelaan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Dalam hukum Islam mengatur pembelaan terhadap agama, jiwa, pikiran, harta dan nasab serta ada pembelaan umum.

4. Ketentuan Pembelaan Terpaksa Dari Segi Sanksi Atau *Uqūbahnya*

Sedangkan dalam hukum Islam, *uqūbah* atau hukumannya dapat dijelaskan bahwa *uqūbah* adalah hukuman yang datang karena dilakukannya pelanggaran dalam perintah syara yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Pemberlakuan ini dapat dikenakan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana atau *jarīmah* sama halnya di dalam hukum positif. Di dalam hukum Islam mengatur juga tentang alasan penghapusan pidana. Aturan ini terbagi menjadi dua yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar dikategorikan dalam perbuatan: beladiri,

¹²⁶ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 212-214.

menjalankan tugas dan dalam olahraga. Sedangkan alasan pemaaf dikategorikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, orang mabuk dan daya paksa.¹²⁷

Aturan pembelaan terpaksa dalam hukum Islam dikategorikan sebagai alasan pembenar. Namun, perbuatan pembelaan yang dilakukan haruslah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Di dalam hukum Islam boleh melakukan pembelaan terpaksa bila memenuhi syarat pembelaan maka perbuatan tindak pidananya terhapuskan.

Namun, terkait pembelaan terpaksa melampaui batas hukum Islam mengecualikan hal itu karena dalam perbuatan pembelaan terpaksa melampaui batas atau perbuatan yang dilakukan lebih dari pada serangan yang diterima apabila dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan atau bisa dikategorikan sebagai perbuatan *dzalim*. Dalam hal ini pembelaan terpaksa haruslah berjalan dengan asas keseimbangan yang mana memiliki batas-batasan dalam pembelaan diri. Sehingga dalam proses pembelaan diri tidaklah boleh berlebihan. Bilamana ada seseorang yang diancam dengan sebuah ancaman, lalu orang itu membalasnya dengan suatu pukulan. Maka, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian bila ada pelukaan yang dialami ia, lantas ia membalas pelaku tersebut hingga membunuhnya. Maka, ia harus mempertanggungjawabkan pembunuhannya. Jika seseorang yang

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

menyerang Ia sudah lari setelah orang itu melukai Ia, lantas Ia mengejar dan melukainya untuk yang kedua kalinya maka Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹²⁸ Dalam hal ini maka pertanggung jawaban terhadap seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas haruslah sesuai dengan perbuatan *jarīmah* yang Ia lakukan. Sebagai contoh apabila ada seseorang yang melakukan satu pemukulan kepada seseorang lalu seseorang tersebut membalas dengan banyak pukulan seseorang tersebut dapat dikenai hukuman *qiṣās*, ataupun *diyat* hal ini sejalan juga apabila ada seseorang yang melakukan pemukulan lalu dibalas dengan pembunuhan. Maka harus dipertanggung jawabkan perbuatan ini. Sehingga dalam hal ini peran hakim diperlukan disini dalam penentuan apakah perbuatan ini masuk terhadap pembelaan terpaksa atau tidak dan bila melampaui batas dalam hukum Islam apakah dikenai *jarīmah qiṣās*, *jarīmah diyat*, *jarīmah ḥudūd* ataupun *jarīmah ta'zīr*.

5. Perbedaan Antara *Difā' Asy- Syar'I Al- Am* (Pembelaan Umum) Dan *Difā' Asy- Syar'I Al- Khass* (Pembelaan Khusus) yakni:
 - a. Dalam hal objek pembelaan khusus adalah setiap serangan yang meliputi keselamatan, harta benda dan kehormatan manusia. Sedangkan objek pembelaan umum selain mengenai objek pembelaan khusus tapi

¹²⁸ Abdul Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm. 152.

menyangkup juga terkait masalah hak-hak, keamanan dan ketertiban di masyarakat.

- b. Dalam pelaksanaannya pembelaan khusus dilakukan setelah adanya penyerangan terhadap objeknya yakni jiwa, harta dan kehormatan. Sedangkan pembelaan umum dilakukan tanpa adanya serangan. Sebagai contoh, apabila ada seorang wanita yang akan diperkosa laki-laki, maka perbuatan yang harus dilakukan adalah dengan cara menolak dan dilakukan perlawanan, hal ini adalah pembelaan khusus. Adapun jika laki-laki itu melakukan perkosaan dengan sikap kerelaan wanita, perbuatan itu harus ditolak dan menganggapnya sebagai pelaku kemungkaran atau disebut juga perbuatan pembelaan umum. Ataupun orang yang mencoba melakukan pembunuhan kepada orang lain maka hal ini harus ditolak karena termasuk pembelaan khusus. Atau bahkan Orang yang ingin melakukan bunuh diri. Perbuatan ini harus ditolak karena termasuk perbuatan pembelaan umum.¹²⁹

¹²⁹ Abdul Qadir Audah , *Al- Tasyri' Al-Jina'y...*, hlm.175-176.

**C. Tabel Persamaan Dan Perbedaan Pembelaan Terpaksa Menurut Hukum
Positif Dan Hukum Pidana Islam**

Persamaan	Perbedaan
1. Syarat- syarat pembelaan terpaksa dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan yang berkesinambungan	1. Dari segi klarifikasi pembelaan terpaksa menurut hukum positif terbagi menjadi 2 yakni pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>noodweer exces</i>) sedangkan menurut hukum Islam terbagi menjadi 2 yakni pembelaan khusus (<i>daf'us-sail</i>) pembelaan umum (<i>dif'a asy syar'i al-am</i>)
2. Dari segi kepentingan- kepentingan yang dibela (pembelaan terpaksa) memiliki persamaan antara hukum positif dan hukum Islam, yakni ada kepentingan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda	2. Di dalam kepentingan- kepentingan dari sisi yang dibela (pembelaan umum) dalam konsep <i>maqashid syariah</i> terdapat 5 hal yang harus dibela yakni: memelihara agama (<i>hifz al- din</i>), memelihara jiwa (<i>hifz al- nafs</i>), memelihara akal (<i>hifz al-aql</i>), memelihara keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), memelihara harta (<i>hifz al- māal</i>). Dan terkait

	berbagai hal yang mencangkup pembelaan umum
<p>3. Apabila perbuatan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perbuatan pembelaan terpaksa maka perbuatan tersebut tidak dihukum karena termasuk kedalam alasan penghapusan pidana</p>	<p>3. Dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa sesuai dalam penjelasan pasal 49 ayat 1 KUHP dan tidak mengatur tentang kepentingan-kepentingan umum sistem <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak lah membolehkan tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas kecuali dalam membela kehormatan jika tidak ada jalan lain selain membunuhnya maka harus dibunuh. Selain dari pada hal itu apabila dilakukan maka harus dipertanggung jawabkan perbuatannya.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian- uraian yang telah penulis paparkan serta analisis terkait perbandingan pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum Islam, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa:

1. Bahwa secara garis besar syarat dan ketentuan pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum pidana Islam adalah sama diantara lain yaitu: Adanya serangan atau ancaman yang melawan hukum, Penyerangan haruslah terjadi dalam seketika, Tidak ada cara lain untuk menolak serangan, Menolak serangan harus dengan kekuatan yang lazim, Pembelaan terpaksa dapat dilakukan guna kepentingan seperti: jiwa, harta dan kehormatan
2. Sedangkan persamaan dan perbedaan pembelaan terpaksa menurut pembelaan terpaksa menurut hukum positif dan hukum Islam antara lain:
 - a. Adapun persamaannya: Syarat- syarat pembelaan terpaksa dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan yang berkesinambungan, Dari segi kepentingan yang dibela memiliki persamaan yakni ada kepentingan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda Dan yang terakhir apabila perbuatan memenuhi syarat dan ketentuan dalam pembelaan terpaksa maka perbuatan tersebut tidak dihukum karena termasuk kedalam alasan penghapusan pidana.

- b. Sedangkan perbedaannya: dari segi klasifikasi pembelaan terpaksa menurut hukum positif terbagi menjadi 2 yakni pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas sedangkan menurut hukum Islam terbagi menjadi 2 yakni pembelaan khusus dan pembelaan umum, dalam kepentingan yang dibela hukum positif hanya terkait membela jiwa, kehormatan dan harta benda pembelaan umum mengatur segala kepentingan umum termasuk juga agama, akal dsb, dalam hukum positif hanya mengatur tentang pembelaan terpaksa sesuai Pasal 49 ayat 1 KUHP dan tidak mengatur tentang kepentingan umum sistem *amar ma'ruf nahi munkar*. Sedangkan di dalam hukum Islam tidak ada istilah pembelaan terpaksa melampaui batas. Apabila dilakukan maka harus dipertanggung jawabkan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis yang pertama bagi pemerintah terkait harus adanya ketentuan mengenai pembelaan umum. Yang kedua bagi kepolisian yakni harus jeli dalam menentukan kasus pembelaan terpaksa atau bukan agar tiada lagi pengulangan kasus yang seharusnya dianggap pembelaan terpaksa justru dianggap sebagai perbuatan pidana sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Yang tiga bagi masyarakat yakni harus tahu ketentuan dan kriteria pembelaan terpaksa sehingga jangan mudah menentukan hal yang notabene perbuatan pidana justru dijustifikasi sebagai dalih perbuatan pembelaan diri tanpa melihat dari kaca mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Thaha, Usman, *Al- Qur'an Terjemahan Al-Ikhlash*, Jakarta Pusat: Samad, 201

HR. At-Tirmidzi No. 1341.

Buku

Abidin Farid, Zaenal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994.

Adam, Panji, "*Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*", Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Al- Mursi Husain Jauhar Ahmad, *Maqasid al-Syariah fi al- Islam*, penerjemahan Khikmawati (Kuwait), Cetakan Pertama, Amzah: Jakarta, 2009.

Anshori Abdul Ghofur dan Harahap Yulkarnain, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008.

Barda Nawawi Arif, Muladi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Prasada, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Farid Muhammad Washil, Nasr Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Gunawan, Imam, "*Metode Penelitian Kualitatif*"; Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hamzah, Andi, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*", Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Huda, Chairul, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.
- J Morang, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Jonkers J.E, *Handboek van het Nederladsch Indische Strafrech, dalam Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lamintang, *Hukum penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Marpung, Laden, *Unsur- Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*”, (Jakarta: Sinar Grafika. 1991
- Marsaid, Al- Fiqh Al- Jinayah, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marsum, Jinayat (HPI), Yogyakarta, Perpustakaan Fak, Hukum UII, Cet. Ke-2, 1989.
- Mirzaqon, Abdi dan Purwoko, Budi *Studi Keputusan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling*, Surabaya: Expressive Writing.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung, pt. alumni, 2012.
- Mustofa, Hasan & Saebeni, Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Natang Surbakti, Sudaaryono, *Hukum pidana*, Surakarta, Muhammadiyah University Press: 2017.
- Pawennei, Mulyati, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra wacana Media, 2015.
- Poerenomo, Bambang, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. Ic, 1990.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Depok, PT Raja Grafindo persada, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Erresco, 1989
- Qadir Awdah, Audah, “*Al- Tasyri’ Al-Jina’y Al- Islami*”, terj. Alie Yafie, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Saleh, Roeslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Santoso, Topo, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Sholehudin, Muhammad, *Sistem sanksi dalam hukum pidana (ide dasar double track system & implementasinya)*, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2003.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sunarto, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Surbakti, Natangsa & Sudaryono *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah Univerity Press, 2017.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Kedua, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 2001.
- Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam*, Tangerang Selatan: Pt Nusantara Persada, 2018.
- Wahyuni, Fitri, *Pidana Islam*, Jakarta: PT Nusantara Persada, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Warson Munawwir, Ahmad Al- Munawwir; *Kamus Arab- Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

- Roy R Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Pasal 49 KUHP”, *Jurnal Unsrat*, (Sulawesi Utara), Vol. 4, No. 6, 2015.
- Dumgair, Wenlyy, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, *Jurnal Unsrat*, (Sulawesi Utara) Vol 5, No 5 2016.

Pasal KUHP

Pasal 49 KUHP

Pasal 54 RUU KUHP 2005.

Skripsi

- Marwansyah, Skripsi: *Analisis Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Muslimah, Emy, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.18/Pid.B/2011/Pn.Mbo)*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Sidid, Agus Skripsi: *Analisis Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Analisis Putusan No.09/Pid.B/2013/Ptr)*”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Website

Dimas Budi Pratama, (2022). *Korban Begal Jadi Tersangka Kasusnya Dihentikan, Polisi Diminta Akui Kalau Ada Kesalahan Dan Buat Pedoman Baru Kapan Membela Diri Dibenarkan*, diakses pada Selasa, 19 April 2022 Pukul 20:00 WIB, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61135340>

Erik Purnama Putra, (2015). Siti Zaenab Di Hukum Mati Karena Membela Diri, diakses pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 21.32 WIB, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/nmxka6/siti-zaenab-dihukum-mati-karena-membela-diri> diakses pada Senin, 20 Juni 2022 Pukul 21.32 WIB

Okti Nur Alifia, Tak hanya di NTB, (2022). Korban Begal Jadi Tersangka Pernah Terjadi di Bekasi, diakses pada Minggu, 19 Juli 2022 Pukul 22.38 WIB, dikutip dari <https://www.dream.co.id/news/bukan-hanya-di-ntb-korban-begal-jadi-tersangka-pernah-terjadi-di-bekasi-2204190.html>

<https://putusan3/mahkamahagung.go.id/search.html?q=Noodweer> diakses pada 05 Oktober 2022, Pukul 10.20 WIB.

Teuku Muhammad Valdy Arief, *Bacok Pencuri yang Coba Menyetrumnya, Mbah Minto Divonis 1 Tahun 2 Bulan*, dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/16/180130478/bacok-pencuri-yang-coba-menyetrumnya-mbah-minto-divonis-1-tahun-2-bulan>, diakses pada 20 Agustus 2022, Pukul 21.20 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Adhiawan Aji Ramadhan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 20 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Nama Ayah : Tengwan
5. Nama Ibu : Supatmi
6. Alamat : Dk. Gempeng RT 01/ RW 02, Kel. Bulu, Kec.

Bulu, Kab. Sukoharjo

7. Riwayat Pendidikan :
 - a. Tk Ba Aisyiyah Al-Jami Bulu Tahun Lulus 2006
 - b. Sd Negeri 01 Bulu Tahun Lulus 2012
 - c. Smp Negeri 01 Bulu Tahun Lulus 2012
 - d. Smk Muhammadiyah 01 Sukoharjo Tahun Lulus 2018
 - e. Universitas Raden Mas Said Surakarta Tahun Masuk 2018

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Sukoharjo, 08 September 2022

Hormat saya,



Adhiawan Aji Ramadhan